



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 183/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MOKH ALI Bin NUR HASAN;
Tempat lahir	: Pasuruan;
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun / 27 Mei 1993;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Jendral S Parman Rt/Rw 03/04 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa Mokh Ali Bin Nur Hasan ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa Mokh Ali Bin Nur Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Wiwik Triharyati, S.H., M.H.. Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Biro Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan di Jl. Sumur Gemuling No. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenep Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Desember 2022 Nomor 183/Pid.B/2022/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Psr tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2022/PN Psr tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOKH. ALI bin NUR HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang-lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Topi merk BLOODS warna putih kombinasi merah dan biru;
 2. 1 (satu) buah Tasbih warna coklat;
 3. 1 (satu) buah Songkok warna ungu kombinasi orange;
 4. 1 (satu) buah Tempat sajam warna coklat;
 5. 1 (satu) pasang sandal merk New Era warna hitam kombinasi abu-abu;
 6. 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna putih kombinasi hijau;
 7. 1 (satu) buah Buff (penutup wajah) warna coklat motif gambar tengkorak;
 8. 1 (satu) buah tempat rokok merk Marlboro warna putih kombinasi merah ;
 9. 1 (satu) buah baju merk SHAGHARBOR warna hijau terdapat bercak darah;
 10. 1 (satu) buah sarung merk 100BAGHDAD kombinasi warna hitam, putih dan ungu;
 11. 1 (satu) buah kaos warna kuning terdapat tulisan New Putra Dieng terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda merk Rebound terdapat bercak darah;

13.1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;

14.1 (satu) buah jaket Parasit warna merah merk Nike terdapat bercak darah;

15.1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang sekira ± 31cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat diujung gagang berbentuk macan;
Agar dirampas untuk dimusnahkan;

16. Uang tunai sejumlah Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

17.1 (satu) unit sepeda merk SIM HWA warna hitam;

Dikembalikan SITI SUMIATI

18.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna hitam Nopol: N-4427-WA Noka: MH345P003CK178076 Nosin: 45P187971 beserta kunci kontak;

19.1 (satu) buah STNKB sepeda motor merk Yamaha Byson warna hitam Nopol: N-4427-WA Noka: MH345P003CK178076 Nosin: 45P187971 an. NURHASAN alamat Jl. Jendral S. Parman Rt. 02 Rw. 04 Kel./Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Ali Bin Nur Hasan

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah];

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Lapangan Panggungrejo yang beralamatkan di Jl. Jenderal S. Parman RT.1 RW.1 Kel. Panggungrejo Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang untuk mengadili, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa korban SAKI yang dibantu oleh Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS (dilakukan Penuntutan secara terpisah), perbuatan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira 1 (satu) minggu sebelumnya, yakni sekira tanggal 7 Agustus 2022 terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN telah mempunyai permasalahan dengan korban. SAKI, yakni permasalahan akibat korban. SAKI menyiram air sampai mengenai rumah terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN, yang kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN tegur korban SAKI malah mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar atau menghina terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berserta keluarga terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN , serta menantang terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN Carok (duel), yang membuat terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sakit hati dan dendam, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2022 hari minggu sekira jam 09.00 Wib, terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dengan Sdri. HULAILA (adik kandung terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN) telah dipanggil oleh pihak Kelurahan Panggungrejo, selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN , Sdri. HULAILA, korban SAKI dan 1 keluarga korban. SAKI, dimediasi oleh pihak Kelurahan Panggungrejo, agar permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dibuatkan surat pernyataan yang dibawa pihak Kelurahan.,
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 20.30 Wib terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN kerumah Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS , selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN bertemu dengan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dilantai 2 rumahnya, dan menceritakan jika korban SAKI telah menghina terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dan keluarganya , sehingga Terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sakit hati dan dendam atas perkataan korban SAKI dan setiap korban SAKI bertemu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN selalu ditantang Carok oleh korban SAKI, serta terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sudah mentok (terlalu sakit hati) dengan korban. SAKI dan jika ketemu dengan korban. SAKI terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN akan meladeni tantangan korban SAKI yakni duel Carok, selanjutnya Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS merespon “apa kata terdakwa MOKH ALI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR HASAN saja ", lalu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pulang kerumah.

- Bawa kemudian Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira 15.30 Wib, ketika terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN datang kerumah saksi LUKMAN HAKIM (kakak kandung) terdakwa bersama anak terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN, kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sempat ngobrol-ngobrol dengan saksi LUKMAN HAKIM, dengan berkata kepada anak terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN "HABISINI IKUT LEK AJA YA" yang mana saksi LUKMAN HAKIM juga ada disitu, kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pulang kerumah, selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 16.30 Wib terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN melihat korban SAKI keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda ontel miliknya, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung menuju kerumah Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS , sesampainya di rumah saksi RIDUAN, kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berkata kepada Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS "NDI LADINGMU? TAK GOWONE" , kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung mengambil senjata tajam terebut diatas lemari milik Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS , yang kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN selipkan dalam celana, selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pulang untuk mempersiapkan diri, yakni menyiapkan senjata tajam yang terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN taruh dalam saku jaket bagian depan, dan sepeda motor Yamaha Byson warna hitam No Pol .N-4427 WA, kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pada hari itu juga menuju dan bertemu dengan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS , saksi. YANTO dan saksi. ROFIK, lalu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN mengajak mereka Ngopi di Pelabuhan Kota Pasuruan dengan maksud akan menunggu korban. SAKI, lalu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menyuruh Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dan korban . YANTO untuk menunggu di Gapura Ayo KB Kel. Panggungrejo Kota Pasuruan dan menyuruh saksi. ROFIK untuk mengantar terdakwa mengambil sepeda motor terdakwa dirumahnya, dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pulang kerumah mengambil sepeda motor merk Byson milik terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN serta memakai jaket yang telah di siapkan sebelumnya,selanjutnya saksi. YANTO, saksi. ROIFK dan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS berangkat menuju Gapura Panggungrejo, dimana terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN bersama saksi. YANTO

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan, Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dengan Sdr. ROFIK menuju ke warung kopi didaerah Pelabuhan Kota Pasuruan, setelah sampai terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menyuruh Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dan Sdr. ROFIK membeli minuman keras jenis "ARAK" lalu terdakwakemudian berangkat, dan beberapa menit kemudian Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dengan saksi. YANTO berboncengan, dan saksi . ROFIK dengan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS, pada saat perjalanan hujan deras dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menepikan kendaraan tepatnya di Selatan Gapura Panggungrejo di warung kopi yang tutup, saksi. ROFIK pun mengikuti akhirnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dengan saksi. YANTO berboncengan, dan saksi . ROFIK dengan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS berteduh dan duduk ditempat tersebut sambil meminum minuman keras yang sudah dibeli sebelumnya sekira ± 30 menitan, lalu Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS berkata "IKU TO?" (sambil melihat ke Selatan), lalu saksi. YANTO berkata "IKU OPO", dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menjawab kepada Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS "IYO", akhirnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung berdiri turun dari tempat duduk bergegas menaiki sepeda motor merk Byson sambil berkata ke saksi YANTO, dan saksi ROFIK dengan Saksi RiDWAN Bin MOCH YUNUS "AKU TAK NGALOR SEK" langsung terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menuju arah Utara, sekira berjarak 200 meter dari warung sebelumnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN memakirkan sepeda motor nya menunggu korban. SAKI di sebelah utara gapura masuk Kel. Panggungrejo yaitu timur jalan atau sebelah lapangan Kel. Panggungrejo dimana posisi sepeda motor yamaha Bison menghadap ke utara dan sepeda motor dalam keadaan mesin mati sedangkan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dengan posisi duduk diatas sepeda motor, sekira 20 menit kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN melihat korban. SAKI akan melintas dari arah selatan menuju arah utara dengan menggunakan sepeda pascal (jengki) kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN turun dari sepeda motor dan menghadang korban. SAKI, setelah itu antara terdakwa dengan korban adu mulut yang kemudian korban. SAKI yang masih posisi diatas sepeda jengki berusaha memukul terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN , namun tidak berhasil, setelah itu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa bawa dan di masukkan kedalam saku jaket merah yang terdakwa MOKH ALI Bin NUR

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN kenakan dengan tangan kanan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dimana saat terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dengan posisi berdiri menghadap selatan sedangkan posisi korban. SAKI masih duduk diatas sepeda menghadap ke utara, terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau dan mengenai dada sebelah kiri, setelah itu terdakwa mencabut pisau dan korban. SAKI merobohkan sepedanya namun posisi sepedanya robuh masih diantara kedua kakinya dan saat tersebut terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN yang posisi masih berdiri menghadap selatan langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau / badik dan mengenai bawah ketiak sebelah kanan hingga tembus belakang punggung, setelah itu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berusaha mencabut kembali pisau namun saat tersebut korban. SAKI berusaha merebut pisau/badik dengan tangan kanannya yang membuat antara terdakwa dengan korban saling berebut hingga membuat pisau bagian yang tajam menjadi bengkok, karena pisau bengkok maka terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN memindah pisau dari tangan kanan ke tangan kiri terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN karena saat tersebut tangan kiri korban. SAKI merangkul terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dan tangan kananya berebut pisau, setelah pisau berpindah ke tangan kiri maka pisau terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN ke kanan dan kiri hingga mengenai leher dan lengan tangan kanan korban. SAKI sedangkan tangan kanan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berusaha mendorong korban. SAKI hingga tubuh korban robuh dan jatuh ke belakang , sedangkan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN juga ikut jatuh ke depan hingga posisi yaitu korban. SAKI terlentang menghadap ke atas sedangkan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN duduk menindih diatas perut korban. SAKI, setelah itu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN posisi agak jongkok langsung memukuli wajah korban. SAKI dengan tangan kanan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sebanyak 3x dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berusaha berdiri namun kedua tangan Sdr. SAKI memegangi kedua kaki terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN , yang selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung menendang dada dan leher korban. SAKI dengan kaki kanan hingga pegangan kedua tangannya terlepas, akhirnya setelah terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN melihat korban. SAKI sudah tidak berdaya dan hanya terlentang diatas jalan, selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung melarikan diri.

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan tersebut , korban SAKI meninggal dunia. sesuai dengan hasil Visum et Repertum Jenazah No : 445/430 KM/423.104.10/04/2022 pada hari Minggu tanggal 14Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FIDYA AINUN TIKHA dokter pada RSUD Dr. R. Soedarsono denganhasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Jenasah seorang laki-laki umur + Enam Puluh tahun ditemukan luka robek pada leher, dada kiri, punggung kiri, punggung kanan, lengan depan kanan, lengan belakang kanan dan punggung tangan kanan, kerusakan tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tajam dengan segala akibat tersebut diatas.

Kesimpulan :

- Dengan kemungkinan yang berbatas kepastian maka korban : Laki-laki Umur + Enam Puluh Tahun dinyatakan telah meninggal dunia karena luka sub.

Perbuatan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bawa la terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASANpada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Lapangan Panggungrejo yang beralamatkan di Jl. Jenderal S. Parman RT.1 RW.1 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang untuk mengadili, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa korban SAKI yang dibantu oleh Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS (dilakukan Penuntutan secara terpisah), perbuatan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bawa awalnya sekira 1 (satu) minggu sebelumnya, yakni sekira tanggal 7 Agustus 2022 terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN telah mempunyai permasalahan dengan korban. SAKI, yakni permasalahan akibat korban. SAKI menyiram air sampai mengenai rumah terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN, yang kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN tegur korban SAKI malah mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar atau menghina terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN , serta menantang terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN Carok (duel), yang membuat terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sakit hati dan dendam, bahwa pada tanggal 7 Agustus hari minggu sekira jam 09.00 Wib, terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dengan Sdri. HULAILA (adik kandung terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN) telah dipanggil oleh pihak Kelurahan Panggungrejo, selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN , Sdri. HULAILA, korban SAKI dan 1 keluarga korban. SAKI, dimediasi oleh pihak Kelurahan Panggungrejo, agar permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dibuatkan surat pernyataan yang dibawa pihak Kelurahan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 20.30 Wib terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN kerumah Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS , selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN bertemu dengan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dilantai 2 rumahnya, dan menceritakan jika korban SAKI telah menghina terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dan keluarganya , sehingga Terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sakit hati dan dendam atas perkataan korban SAKI dan setiap korban SAKI bertemu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN selalu ditantang Carok oleh korban SAKI, serta terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sudah mentok (terlalu sakit hati) dengan korban. SAKI dan jika ketemu dengan korban. SAKI terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN akan meladeni tantangan korban SAKI yakni duel Carok, selanjutnya Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS merespon “apa kata terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN saja ”, lalu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pulang kerumah.
- Bahwa kemudian Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira 15.30 Wib, ketika terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN datang kerumah saksi LUKMAN HAKIM (kakak kandung) terdakwa bersama anak terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN, kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sempat ngobrol-ngobrol dengan saksi LUKMAN HAKIM, dengan berkata kepada anak terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN “HABISINI IKUT LEK AJA YA” yang mana saksi LUKMAN HAKIM juga ada disitu, kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pulang kerumah, selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 16.30 Wib terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN melihat korban SAKI keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda ontel miliknya, mengetahui hal

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung menuju kerumah Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS , sesampainya di rumah saksi RIDUAN, kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berkata kepada Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS "NDI LADINGMU? TAK GOWONE" , kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung mengambil senjata tajam terebut diatas lemari milik Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS , yang kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN selipkan dalam celana, selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pulang untuk mempersiapkan diri, yakni menyiapkan senjata tajam yang terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN taruh dalam saku jaket bagian depan, dan sepeda motor Yamaha Byson warna hitam No Pol .N-4427 WA, kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pada hari itu juga menuju dan bertemu dengan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS , saksi. YANTO dan saksi. ROFIK, lalu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN mengajak mereka Ngopi di Pelabuhan Kota Pasuruan dengan maksud akan menunggu korban. SAKI, lalu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menyuruh Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dan korban . YANTO untuk menunggu di Gapura Ayo KB Kel. Panggungrejo Kota Pasuruan dan menyuruh saksi. ROFIK untuk mengantar terdakwa mengambil sepeda motor terdakwa dirumahnya, dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pulang kerumah mengambil sepeda motor merk Byson milik terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN serta memakai jaket yang telah di siapkan sebelumnya,selanjutnya saksi. YANTO, saksi. ROFIK dan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS berangkat menuju Gapura Panggungrejo, dimana terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN bersama saksi. YANTO berboncengan, Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dengan Sdr. ROFIK menuju ke warung kopi didaerah Pelabuhan Kota Pasuruan, setelah sampai terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menyuruh Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dan Sdr. ROFIK membeli minuman keras jenis "ARAK" lalu terdakwakemudian berangkat, dan beberapa menit kemudian Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dengan saksi. YANTO berboncengan, dan saksi . ROFIK dengan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS, pada saat perjalanan hujan deras dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menepikan kendaraan tepatnya di Selatan Gapura Panggungrejo di warung kopi yang tutup, saksi. ROFIK pun mengikuti

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dengan saksi. YANTO berboncengan, dan saksi . ROFIK dengan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS berteduh dan duduk ditempat tersebut sambil meminum minuman keras yang sudah dibeli sebelumnya sekira ± 30 menitan, lalu Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS berkata "IKU TO?" (sambil melihat ke Selatan), lalu saksi. YANTO berkata "IKU OPO", dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menjawab kepada Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS "IYO", akhirnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung berdiri turun dari tempat duduk bergegas menaiki sepeda motor merk Byson sambil berkata ke saksi YANTO, dan saksi ROFIK dengan Saksi RiDWAN Bin MOCH YUNUS "AKU TAK NGALOR SEK" langsung terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menuju arah Utara, sekira berjarak 200 meter dari warung sebelumnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN memakirkan sepeda motor nya menunggu korban. SAKI di sebelah utara gapura masuk Kel. Panggungrejo yaitu timur jalan atau sebelah lapangan Kel. Panggungrejo dimana posisi sepeda motor yamaha Bison menghadap ke utara dan sepeda motor dalam keadaan mesin mati sedangkan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dengan posisi duduk diatas sepeda motor, sekira 20 menit kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN melihat korban. SAKI akan melintas dari arah selatan menuju arah utara dengan menggunakan sepeda pascal (jengki) kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN turun dari sepeda motor dan menghadang korban. SAKI, setelah itu antara terdakwa dengan korban adu mulut yang kemudian korban. SAKI yang masih posisi diatas sepeda jengki berusaha memukul terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN , namun tidak berhasil, setelah itu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa bawa dan di masukkan kedalam saku jaket merah yang terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN kenakan dengan tangan kanan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dimana saat terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dengan posisi berdiri menghadap selatan sedangkan posisi korban. SAKI masih duduk diatas sepeda menghadap ke utara, terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau dan mengenai dada sebelah kiri, setelah itu terdakwa mencabut pisau dan korban. SAKI merobohkan sepedanya namun posisi sepedanya roboh masih diantara kedua kakinya dan saat tersebut terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang posisi masih berdiri menghadap selatan langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau / badik dan mengenai bawah ketiak sebelah kanan hingga tembus belakang punggung, setelah itu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berusaha mencabut kembali pisau namun saat tersebut korban. SAKI berusaha merebut pisau/badik dengan tangan kanannya yang membuat antara terdakwa dengan korban saling berebut hingga membuat pisau bagian yang tajam menjadi bengkok, karena pisau bengkok maka terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN memindah pisau dari tangan kanan ke tangan kiri terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN karena saat tersebut tangan kiri korban. SAKI merangkul terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dan tangan kanannya berebut pisau, setelah pisau berpindah ke tangan kiri maka pisau terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN ke kanan dan kiri hingga mengenai leher dan lengan tangan kanan korban. SAKI sedangkan tangan kanan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berusaha mendorong korban. SAKI hingga tubuh korban roboh dan jatuh ke belakang , sedangkan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN juga ikut jatuh ke depan hingga posisi yaitu korban. SAKI terlentang menghadap ke atas sedangkan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN duduk menindih diatas perut korban. SAKI, setelah itu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN posisi agak jongkok langsung memukuli wajah korban. SAKI dengan tangan kanan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sebanyak 3x dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berusaha berdiri namun kedua tangan Sdr. SAKI memegangi kedua kaki terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN , yang selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung menendang dada dan leher korban. SAKI dengan kaki kanan hingga pegangan kedua tangannya terlepas, akhirnya setelah terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN melihat korban. SAKI sudah tidak berdaya dan hanya terlentang diatas jalan, selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung melarikan diri.

- Bawa akibat perbuatan tersebut , korban SAKI meninggal dunia. sesuai dengan hasil Visum et Repertum Jenazah No : 445/430 KM/423.104.10/04/2022 pada hari Minggu tanggal 14Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FIDYA AINUN TIKHA dokter pada RSUD Dr. R. Soedarsono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenasah seorang laki-laki umur + Enam Puluh tahun ditemukan luka robek pada leher, dada kiri, punggung kiri, punggung kanan, lengan depan kanan, lengan belakang kanan dan punggung tangan kanan, kerusakan tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tajam dengan segala akibat tersebut diatas.

Kesimpulan :

- Dengan kemungkinan yang berbatas kepastian maka korban : Laki-laki Umur + Enam Puluh Tahun dinyatakan telah meninggal dunia karena luka sub.

Perbuatan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI SUMIATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa benar Orang yang menjadi korban akibat perbuatan tersebut yakni ayah kandung saksi yang bernama SAKI, Laki-laki, Pasuruan, 7 Juni 1962, Nelayan, Jl. Jendral S. Parman RT. 3 RW. 4 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo;
- Bahwa benar Kejadian perbuatan pembunuhan berencana dan atau penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Lapangan Panggungrejo yang beralamatkan di Jl. Jenderal S. Parman RT.1 RW.1 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar sebelumnya saksi kenal dengan orang yang bernama Sdr. MOKH ALI tersebut namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga. Sdr. MOKH ALI yakni selaku tetangga tepat depan rumah milik saksi yang beralamatkan di Jl. Jenderal S. Parman RT. 3 RW.4 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo;
- Bahwa benar Kronologis kejadian perbuatan pembunuhan berencana dan atau penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi ketahui yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat tersebut saksi sedang berada di dalam rumah saksi, telah didatangi oleh saudara sepupu saksi yang NIKMATUS SOLIKHAH memberi tahu saksi bahwa ayah saksi (Sdr. SAKI) telah dibawa ke rumah sakit karena menurut informasi awal diduga mengalami kecelakaan lalu lintas di Lapangan Panggungrejo yang beralamatkan di Jl. Jenderal S. Parman RT.1 RW.1 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan. Mengetahui hal tersebut saksi datang ke rumah sakit dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah sampai di dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan bersama dengan ibu kandung saksi yang bernama Sdri. MUNIAH telah diketahui bahwa ayah saksi (Sdr. SAKI) telah meninggal dunia dengan kondisi terdapat beberapa luka tusuk / luka robek akibat dari senjata tajam dibagian tubuhnya serta pakaian yang digunakan dalam keadaan bersimbah darah. Menurut keterangan dari paman saksi yakni ABD. KHALIM pada saat dirumah diberitahu oleh cucunya yang bernama Sdr. ABD. WAKHID bahwa ayah saksi (Sdr. SAKI) dalam posisi terkelungkup di pinggir jalan lapangan Panggungrejo dan diketahui sudah dalam keadaan meninggal dunia yang selanjutnya datang ke lokasi untuk mengecek informasi tersebut, setelah sampai di lokasi ABD. KHALIM dibantu warga sekitar membawa ayah saksi (Sdr. SAKI) menuju rumah sakit dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan menggunakan transportasi becak. Dengan adanya kejadian tersebut ayah saksi (Sdr. SAKI) telah meninggal dunia dengan beberapa luka robek dibagian tubuh pada dada kiri, leher sebelah kiri, lengan kanan sebelah kiri tembus belakang, bawah ketiak sebelah kanan tembus belakang punggung, dan punggung sebelah kiri. Atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pasuruan Kota;

- Bahwa benar Terakhir kali ayah kandung saksi (Sdr. SAKI) berada di rumahnya yakni sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan seperti biasanya dan hampir setiap harinya ayah kandung saksi (Sdr. SAKI) melaksanakan Sholat Maghrib dan Sholat Isya berjamaah di Masjid Agung Al-Anwar / Masjid Jami' Kota Pasuruan. Ayah kandung saksi (Sdr. SAKI) balik kerumah setiap harinya / sering kali yakni sekira pukul 20.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Ayah kandung saksi (Sdr. SAKI) menuju Masjid Agung Al-Anwar / Masjid Jami' Kota Pasuruan untuk melaksanakan Sholat Maghrib dan Sholat Isya berjamaah tersebut yakni dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan sepeda angin merk SIM HWA warna hitam;
- Bawa benar ayah kandung saksi (Sdr. SAKI) telah mempunyai permasalahan sebelumnya dengan pelaku yang diduga Terdakwa MOKH ALI tersebut;
- Bawa benar sepengetahuan saksi permasalahan yang menjadi pemicu dalam kejadian tersebut sehingga terjadi pelaku (Terdakwa MOKH ALI) melakukan perbuatan pembunuhan berencana dan atau penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia kepada ayah kandung saksi (Sdr. SAKI) pada waktu tersebut yakni seminggu yang lalu ayah kandung saksi (Sdr. SAKI) melakukan bersih-bersih / menyirami tanaman depan rumah, tidak lama kemudian pelaku (Terdakwa MOKH ALI) keluar rumahnya karena sebelumnya teras depan rumahnya telah dibersihkan oleh adiknya telah kotor terkena percikan air diduga percikan air di teras depan rumahnya tersebut adalah akibat dari ayah kandung saksi (Sdr. SAKI) yang saat itu telah melakukan bersih-bersih / menyirami tanaman depan rumah. Atas kejadian tersebut telah terjadi perang mulut / cek-cok antara ayah kandung saksi (Sdr. SAKI) dengan pelaku (Terdakwa MOKH ALI) beserta keluarga. Sempat juga pelaku (Terdakwa MOKH ALI) menantang ayah kandung saksi (Sdr. SAKI) untuk bertarung menggunakan sajam. Selanjutnya dengan kejadian tersebut telah dilakukan upaya mediasi dengan mendatangkan ketua RT dan ketua RW beserta Bhabinkamtibmas lingkungan sekitar dan juga kedua belah pihak yakni ayah kandung saksi (Sdr. SAKI) dengan pelaku (Terdakwa MOKH ALI) telah membuat surat pernyataan damai;
- Bawa benar saksi jelaskan pelaku (Terdakwa MOKH ALI) melakukan perbuatan pembunuhan berencana dan atau penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia kepada ayah kandung saksi (Sdr. SAKI) yakni dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam yang diarahkan / sasaran tepat pada tubuh dari ayah kandung saksi (Sdr. SAKI) pada waktu ayah kandung saksi (Sdr. SAKI) perjalanan pulang dari Masjid Agung Al-Anwar Kota Pasuruan tepatnya sampai di pinggir jalan Lapangan Panggungrejo yang beralamatkan di Jl. Jenderal S. Parman RT.1 RW.1 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan pelaku (Terdakwa MOKH ALI) berhasil memberhentikan

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung saksi (Sdr. SAKI) dan mengarahkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam kearah tubuh dari ayah kandung saksi (Sdr. SAKI) secara berulang kali;

- Bahwa benar Akibat kejadian perbuatan pembunuhan berencana dan atau penganiayaan kepada ayah kandung saksi (Sdr. SAKI) telah meninggal dunia akibat 7 luka robek pada bagian :Dada sebelah kiri, Lengan tangan kanan sebelah kanan tembus belakang, Bawah ketiak sebelah kanan tembus belakang punggung, Punggung sebelah kiri;
- Bahwa benar Kondisi tempat kejadian pada saat peristiwa tersebut terjadi adalah pada malam hari dalam keadaan agak sepi dan dapat disaksikan oleh masyarakat pada umumnya dikarenakan lokasi atau tempat kejadian tersebut berada di dekat/pinggir jalan raya Lapangan Panggungrejo yang beralamatkan di Jl. Jenderal S. Parman RT.1 RW.1 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar informasi yang saksi dapatkan, pelaku (Terdakwa MOKH ALI) telah berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota;
- Bahwa benar Pihak / orang yang merasa dirugikan akibat perbuatan perbuatan pembunuhan berencana dan atau penganiayaan kepada ayah kandung saksi (Sdr. SAKI) yang dilakukan oleh Terdakwa MOKH ALI tersebut yakni saksi beserta keluarga besar saksi karena telah mengakibatkan ayah kandung saksi (Sdr. SAKI) telah meninggal dunia;
- Bahwa, Barang bukti tersebut benar,saksi pernah dilihatkan dari foto yang ditunjuki oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. ABD. KHALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang menimpa korban Saki selaku kakak ipar saksi yang dilakukan Terdakwa MOKH. ALI bin NUR HASAN pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan dekat lapangan Kelurahan Panggungrejo Jalan Jendral S. Parman termasuk Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Orang yang menjadi korban akibat perbuatan tersebut yakni orang yang bernama SAKI, Laki-laki, Pasuruan, 7 Juni 1962, Nelayan, Jl. Jendral S. Parman RT. 3 RW. 4 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo;
- Bawa benar Kejadian perbuatan pembunuhan berencana dan atau penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan Lapangan Panggungrejo yang beralamatkan di Jl. Jenderal S. Parman RT.1 RW.1 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bawa benar saksi kenal dengan orang yang bernama Terdakwa MOKH ALI tersebut namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga. Terdakwa MOKH ALI yakni selaku tetangga tetap depan rumah milik Sdr. SAKI yang beralamatkan di Jl. Jenderal S. Parman RT. 3 RW.4 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo;
- Bawa benar Kronologis kejadian perbuatan pembunuhan berencana dan atau penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia yang saksi ketahui yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat tersebut saksi sedang berada di dalam rumah saksi, telah didatangi oleh cucu saksi yang bernama Sdr. ABD. WAHID Als. MUHAMMAD IDRIS memberi tahu saksi bahwa Sdr. SAKI dalam posisi terkelungkup di pinggir jalan lapangan Panggungrejo dan diketahui sudah dalam keadaan meninggal dunia yang selanjutnya datang ke lokasi untuk mengecek informasi tersebut, setelah sampai di lokasi, saksi dibantu warga sekitar membawa Sdr. SAKI menuju rumah sakit dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dengan menggunakan transportasi becak. Pada saat saksi mengevakuasi Sdr. SAKI tersebut di tempat kejadian, bahwa telah diketahui Sdr. SAKI sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dengan adanya kejadian tersebut Sdr. SAKI telah meninggal dunia dengan beberapa luka robek dibagian tubuh pada dada kiri, leher sebelah kiri, lengan kanan sebelah kiri tembus belakang, bawah ketiak sebelah kanan tembus belakang punggung, dan punggung sebelah kiri;
- Bawa benar Menurut saksi terhadap Sdr. SAKI dan Terdakwa tersebut sudah saling mengenal sebelumnya mengingat letak lokasi rumah saling berhadapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar sepegetahuan saksi sebelumnya Sdr. SAKI telah mempunyai permasalahan sebelumnya dengan pelaku yang diduga Terdakwa MOKH ALI tersebut;
- Bawa benar Sepengetahuan saksi permasalahan yang menjadi pemicu dalam kejadian tersebut sehingga terjadi pelaku (Terdakwa MOKH ALI) melakukan perbuatan pembunuhan berencana dan atau penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia kepada Sdr. SAKI pada waktu tersebut yakni seminggu yang lalu Sdr. SAKI melakukan bersih-bersih / menyirami tanaman depan rumah, tidak lama kemudian pelaku (Terdakwa MOKH ALI) keluar rumahnya karena sebelumnya teras depan rumahnya telah dibersihkan oleh adiknya telah kotor terkena percikan air diduga percikan air di teras depan rumahnya tersebut adalah akibat dari Sdr. SAKI yang saat itu telah melakukan bersih-bersih / menyirami tanaman depan rumah. Atas kejadian tersebut telah terjadi perang mulut/ cek-cok antara Sdr. SAKI dengan pelaku (Terdakwa MOKH ALI) beserta keluarga. Selanjutnya dengan kejadian tersebut telah dilakukan upaya mediasi dengan mendatangkan ketua RT dan ketua RW beserta Bhabinkamtibmas lingkungan sekitar sampai pada akhirnya permasalahan tersebut telah terselesaikan / sudah damai;
- Bawa benar pelaku (Terdakwa MOKH ALI) melakukan perbuatan pembunuhan berencana dan atau penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia kepada Sdr. SAKI yakni dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam yang diarahkan / sasaran tepat pada tubuh dari Sdr. SAKI pada waktu Sdr. SAKI perjalanan pulang dari Masjid Agung Al-Anwar Kota Pasuruan dengan menggunakan sepeda angin / sepeda ontel tepatnya sampai di pinggir jalan Lapangan Panggungrejo yang beralamatkan di Jl. Jenderal S. Parman RT.1 RW.1 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan pelaku (Terdakwa MOKH ALI) berhasil memberhentikan Sdr. SAKI dan mengarahkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam kearah tubuh dari Sdr. SAKI secara berulang-ulang kali;
- Bawa benar Akibat kejadian perbuatan pembunuhan berencana dan atau penganiayaan kepada Sdr. SAKI telah meninggal dunia akibat 7 luka robek pada bagian : Dada sebelah kiri, Lengan tangan kanan sebelah kanan tembus belakang, Bawah ketiak sebelah kanan tembus belakang punggung, Punggung sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Kondisi tempat kejadian pada saat peristiwa tersebut terjadi adalah pada malam hari dalam keadaan agak sepi dan dapat disaksikan oleh masyarakat pada umumnya dikarenakan lokasi atau tempat kejadian tersebut berada di dekat/pinggir jalan raya Lapangan Panggungrejo yang beralamatkan di Jl. Jenderal S. Parman RT.1 RW.1 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa benar Pihak / orang yang merasa dirugikan akibat perbuatan perbuatan pembunuhan berencana dan atau penganiayaan kepada Sdr. SAKI yang dilakukan oleh Terdakwa MOKH ALI tersebut yakni saksi beserta keluarga besar saksi karena telah mengakibatkan Saudara saksi Sdr. SAKI telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. LUKMAN HAKIM dibawah sumpah persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi mempunyai hubungan keluarga, saksi adalah kakak kandung saksi MOKH. ALI bin NUR HASAN;
- Bawa benar, saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang menimpa korban Saki yang dilakukan saksi MOKH. ALI bin NUR HASAN pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan dekat lapangan Kelurahan Panggungrejo Jalan Jendral S. Parman termasuk Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa benar Kapasitas saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dan atau penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia tersebut yakni saksi selaku saksi dan dapat saksi jelaskan saksi adalah kakak kandung dari Sdr. MOKH ALI;
- Bawa benar Jadi orang yang telah melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut adalah adik kandung saksi yang bernama Sdr. MOKH. ALI, laki-laki, umur ± 29 tahun, alamat Jl. Jenderal S. Parman Rt. 01 Rw. 04 Kel./Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, yang saksi ketahui dari istri saksi yang bernama Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU sekira pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib;

- Bahwa saksi jelaskan pada saat kejadian penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut saksi posisi dirumah sedang tidur, kemudian istri saksi Sdri. RAHAYU membangunkan saksi, dan menjelaskan bahwa Sdr. SAKI telah di anjaya orang (dibacok) didaerah Lapangan Panggungrejo, yang mana istri saksi tersebut tau hal itu ketika istri saksi membeli solar dari Warung dekat rumah saksi;
- Bahwa Setahu saksi dari pembicaraan warga Sdr. MOKH ALI tersebut menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau, yang tidak tahu saksi wujudnya;
- Bahwa benarSetahu saksi Sdr. MOKH ALI tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna hitam Nopol: N-4427-WA Noka: MH345P003CK178076 Nosin: 45P187971;
- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna hitam Nopol: N-4427-WA Noka: MH345P003CK178076 Nosin: 45P187971 tersebut adalah milik Sdr. MOKH ALI, namun untuk surat an. NURHASAN ayah saksi;
- Bahwa benarSaksi tidak tahu, Sdr. MOKH ALI sebelumnya tidak pernah menjelaskan akan melalukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia terhadap Sdr. SAKI, dan setahu saksi Sdr. MOKH ALI melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI;
- Bahwa benarPada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib di Lapangan Panggungrejo yang beralamatkan di Jl. Jenderal S. Parman Rt. 01 Rw. 01 Kel./Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, Awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib, pada saat saksi berada didalam rumah saksi sedang membuat jaring nelayan, saksi terdengar adik saksi Sdri. HULAILA dengan Sdr. MOKH ALI sedang cek-cok (adu mulut) dengan Sdr. SAKI, kemudian saksi membuka pintu rumah melihat Sdr. MOKH ALI cek-cok dengan Sdr. SAKI, saksi menanyakan kepada Sdr. MOKH ALI, "ADA APA?", kemudian Sdr. MOKH ALI menjelaskan "ADIKKU (Sdri. HULAILA) PADA SAAT MENYAPU TERAS, Sdr. SAKI TERSEBUT MENYIRAMI HALAMAN YANG HINGGA MENGENAI TERAS RUMAH DAN MEMBUAT TERAS RUMAH MENJADI KOTOR", "DAN KEMUDIAN Sdr. SAKI MELIHAT KOTORAN DITERAS RUMAH NAMUN DENGAN CARA MENGEJEK" selanjutnya saksi bilang kepada Sdr. MOKH ALI "GAUSAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITANGGAPI, PERCUMA, MENGALAH SAJA” Sdr. SAKI tiba-tiba bilang “OJO KROYOKAN LO YA, IJEN PODO IJEN LO YO”, kemudian saksi menjawab “KAREPE YOK OPO, KOK NGARANI SAKSI KROYOKAN”, kemudian Sdr. SAKI masuk kerumah mengeluarkan senjata tajam jenis Celurit, Pedang, dan Pisau, pada saat tersebut saksi sudah masuk kedalam rumah dan Sdr. MOKH ALI masuk kerumah juga, Sdr. SAKI dari luar berkata kotor kepada keluarga saksi, kemudian Ibu saksi bilang kepada saksi dan Sdr. MOKH ALI “JANGAN DITURUTI, TIDAK ADA YANG KURANG, BIARKAN SAJA DIA NGOMONG SEPERTI ITU”, kemudian Sdr. SAKI dibiarkan saja tidak kunjung berhenti berkata kotor sambil membawa senjata tajam,kemudian Sdri. HULAILA bilang kepada saksi, dipanggilkan Pak Lurah Panggungrejo saja, sekira jam 08.00 Wib Petugas Kepolisian (Bhabinkamtibmas) datang kerumah, kemudian mengajak Sdri. HULAILAN dan Sdr. MOKH ALI untuk kumpul di kantor Kelurahan Panggungrejo, lalu Sdr. SAKI berangkat sendiri dari rumah keKantor kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan, namun pada saat perjalanan berangkat Sdr. SAKI sempat berkata-kata lagi “TITIK TITIK LAPOR, TITIK LAPOR, LEK WANI OJO LAPOR” sambil membawa sajam diselipkan di pinggangnya, dan pada saat tersebut saksi tidak ikut berada dirumah, sekira 09.00 Wib Sdr. MOKH ALI dan Sdri. HULAILA pulang dari kelurahan dan menjelaskan telah didamaikan oleh Pihak Kepolisian dan Pak Lurah Kel. Panggungrejo, kemudian ke esokan harinya Sdr. SAKI tetap berkata kotor terhadap keluarga saksi hingga sampai ke esokan hari-harinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib pada saa saksi sepulang dari Melaut (mencari ikan) Sdr. MOKH ALI mengeluh kepada saksi bawasannya Sdr. MOKH ALI tidak berhenti-hentinya, dan Sdr. MOKH ALI menjelaskan bahwa kepada saksi bisa-bisa dirinya meladeni Sdr. SAKI, namun saksi melarang untuk tidak meladeninya, kemudian Sdr. MOKH ALI berkata kepada anaknya sama lek saja ya (yakni yang dimaksud saksi), jangan sama saksi, kemudian sekira jam 18.30 Wib saksi melihat Sdr. MOKH ALI memakai baju baru warna kuning, kemudian tanya Sdr. MOKH ALI “MAU KEMANA?” Sdr. MOKH ALI menjelaskan “MAU MELIHAT ACARA ORKES, DI PELABUHAN” kemudian saksi berangkat mencari makan karena anak saksi dibelikan makan rawon di Pondok Salawiyah Jl. Jawa Kel. Kebonsari Kec. Pangunggrejo Kota Pasuruan, kemudian setelah saksi selesai saksi pulang sempat melintas di acara

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orkes yang berada di Pelabuhan, kemudian saksi pulang sekira jam 19.30 sampai rumah saksi, lalu saksi tidur, sekira 20.00 Wib saksi dibagunkan oleh istri saksi Sdri. RAHAYU, dan istri saksi menjelaskan bahwa Sdr. SAKI telah di aninya (dibacok) oleh orang, kemudian saksi merasa seperti Sdr. MOKH ALI, lalu saksi meminta tolong kepada Sdri. HULAILA untuk Sdr. MOKH ALI untuk dihubungi, namun Sdr. MOKH ALI tidak bisa dihubungi, sekira ± 30 menit tetangga saksi menjelaskan bahwa Sdr. MOKH ALI sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Menurut saksi Sdr. MOKH ALI melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia terhadap Sdr. SAKI yakni sakit hati karena perkataan Sdr. SAKI yang hingga menyenggung perasaan Sdr. MOKH ALI;
- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan letak rumah saksi yakni Selatan dari rumah ayah saksi Sdr. NURHASAN yang ditempati juga oleh Sdr. MOKH ALI yang berjarak dari rumah Sdr. SAKI sekira ± 3 meter;
- Bahwa benar Setahu saksi akibat kejadian dari kejadian tersebut Sdr. SAKI telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu Sdr. MOKH ALI sejak kapan mempunyai niatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu kronologis pada saat Sdr. MOKH ALI melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut;
- Bahwa benar Jadi yang mengetahui kejadian yang saksi ceritakan diatas adalah adik kandung saksi Sdri. HULAILA;
- Bahwa benar Jadi pihak yang dirugikan akibat kejadian mengakibatkan Saudara saksi Sdr. SAKI telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. SUGIANTO, dibawah sumpah persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang menimpa korban Saki yang dilakukan Terdakwa MOKH. ALI bin NUR HASAN di pinggir jalan dekat lapangan Kelurahan Panggungrejo pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIB di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal S. Parman termasuk Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;

- Bawa benar Kejadian perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan di Lapangan Panggungrejo yang beralamatkan di Jl. Jenderal S. Parman Rt. 01 Rw. 01 Kel./Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa benar Jadi orang yang telah melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut adalah bernama Terdakwa. MOKH. ALI, laki-laki, umur ± 29 tahun, alamat Jl. Jenderal S. Parman Rt. 01 Rw. 04 Kel./Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa benar pada saat kejadian penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut saksi berada di warung kopi yang terletak di Selatan Gapura Panggungrejo yang mana saksi berjarak dari kejadian tersebut sekira ± 200 meter;
- Bawa benar Orang yang menjadi korban akibat perbuatan tersebut yakni orang yang bernama Sdr. SAKI, Laki-laki, umur ± 60 tahun, Jl. Jenderal S. Parman RT. 3 RW. 4 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo (tetangga depan saksi);
- Bawa benar saksi kenal dengan Sdr. SAKI tersebut sebagai tetangga saksi, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. SAKI tersebut;
- Bawa benar Kejadian perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan di Lapangan Panggungrejo yang beralamatkan di Jl. Jenderal S. Parman Rt. 01 Rw. 01 Kel./Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa benar Jadi orang yang telah melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut adalah bernama Terdakwa MOKH. ALI, laki-laki, umur ± 29 tahun, alamat Jl. Jenderal S. Parman Rt. 01 Rw. 04 Kel./Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa benar Jadi dapat saksi jelaskan pada saat kejadian penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut saksi berada di warung kopi yang terletak di Selatan Gapura Panggungrejo yang mana saksi berjarak dari kejadian tersebut sekira ± 200 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Jadi dapat saksi jelaskan saksi pada saat di Selatan Gapura Panggungrejo yang mana saksi berjarak dari kejadian tersebut sekitar ± 150 meter bersama Saksi RIDUWAN, laki-laki, ± 25 tahun, Jl. Jenderal S. Parman Rt. 01 Rw. 04 Kel./Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan Saksi ROFIK, laki-laki, ± 20 tahun alamat Jl. Jenderal S. Parman Rt. 01 Rw. 04 Kel./Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa benar Jadi dapat saksi jelaskan bahwa untuk Saksi RIDUWAN tersebut saudara jauh saksi yang mana keponakan dari Terdakwa MOKH. ALI, dan untuk Saksi ROFIK adalah sepupu saksi;
- Bawa benar Saksi tidak tahu, namun saksi dari kejauhan terlihat seperti orang berkelahi antara Terdakwa MOHK ALI dengan Sdr. SAKI (carok);
- Bawa benar Setahu saksi dari berita di sosial media Facebook Terdakwa MOKH ALI tersebut menggunakan alat berupa seperti senjata tajam jenis pisau, yang tidak tahu langsung wujudnya;
- Bawa benar Untuk waktu pada saat kejadian saksi tidak tahu, namun dapat saksi jelaskan setelah kejadian ± 2 minggu Saksi RIDUWAN bercerita bahwa senjata tajam jenis pisau yang digunakan Terdakwa MOKH. ALI melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia terhadap Sdr. SAKI meminjam dari Saksi RIDUWAN;
- Bawa benar Saksi tidak tahu langsung kapan Saksi RIDUWAN telah memberikan senjata tajam jenis pisau miliknya kepada Terdakwa MOKH. ALI namun atas penjelasan dari Saksi RIDUWAN bawasannya Saksi RIDUWAN telah menyerahkan senjata tajam jenis pisau kepada Terdakwa MOKH. ALI ketika sebelum ada kejadian penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia terhadap Sdr. SAKI;
- Bawa benar Setahu saksi Terdakwa MOKH ALI tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna hitam Nopol: saksi tidak tahu;
- Bawa benar Dapat saksi jelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna hitam Nopol: saksi tahu tersebut adalah setahu saksi milik Terdakwa MOKH ALI;
- Bawa benar Saksi tidak tahu, Sdr. MOKH ALI sebelumnya tidak pernah menjelaskan akan melalukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia terhadap Sdr. SAKI, dan setahu saksi dari cerita tetangga Terdakwa MOKH. ALI dengan Sdr. SAKI telah memiliki konflik sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Setahu saksi dari omongan tetangga bahwa Sdr. SAKI sebelumnya telah menyiram air depan rumahnya yang mengenai teras dari rumah Terdakwa MOKH. ALI, yang mana konflik tersebut berkelanjutan hingga akhirnya Terdakwa MOKH. ALI melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Sdr. SAKI meninggal dunia;
- Bawa benar Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib di Lapangan Panggungrejo yang beralamatkan di Jl. Jenderal S. Parman Rt. 01 Rw. 01 Kel./Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, Awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 18.30 Wib saksi berada dirumah setelah melakukan solat Magrib Terdakwa MOKH. ALI, Saksi ROFIK, dan Saksi RIDUWAN berada diteras rumah saksi sedang bermain Handphone, kemudian Terdakwa MOKH. ALI mengajak kami ngopi saksi sempat bilang tidak ada uang, namun Terdakwa MOKH. ALI bilang apa kata dirinya, kemudian Terdakwa MOKH. ALI berkata "TAK TUNGGU DI GAPURA KB" (pintu keluar kampung), selanjutnya Saksi ROFIK mengambil sepeda motornya dirumahnya, saksi dengan Saksi RIDUWAN berjalan kaki menuju Gapura KB menyusul Terdakwa MOKH. ALI, selanjutnya setelah bertemu di Gapura KB, saksi dibonceng Terdakwa MOKH. ALI menggunakan sepeda motor Byson miliknya, Saksi ROFIK membонceng Saksi RIDUWAN menaiki sepeda motor merk Satria FU warna putih miliknya, lalu saksi dengan Terdakwa MOKH. ALI berangkat dahulu menuju ke Pelabuhan tepatnya Utara Pos KPPP, dan Saksi RIDUWAN dengan Saksi ROFIK menyusul kami dengan membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis arak, selanjutnya kami memesan minuman sekira ± 5 menit turun hujan saksi mengajak teman-teman saksi untuk pulang kembali kerumah, pada saat diperjalanan hujan tambah deras, Terdakwa MOKH. ALI menepikan kendaraannya ke warung kopitiam yang tutup yang berada di Selatan Gapura Panggungrejo serta Saksi ROFIK dan Saksi RIDUWAN ikut menepikan kendaraannya untuk berteduh, sambil menunggu hujan reda kami berempat minum-minuman keras dengan bermain handphone, sekira ± 30 menit kami ditempat tersebut, ada seorang laki-laki melintas menggunakan sepeda pancing warna hitam yang mana saksi ketahui orang tersebut adalah Sdr. SAKI, lalu Saksi RIDUWAN berkata "IKUTA?", yang kemudian saksi menjawab "OPOAN IKUTA?" terus Saksi RIDUWAN diam saja, lalu Terdakwa MOKH. ALI berkata "IYO", selanjutnya Terdakwa MOKH. ALI turun dari tempat duduk (amben)

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki sepeda motor Byson miliknya, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa MOKH. ALI “NANDI CAK?” namun Terdakwa MOKH. ALI diam saja, bergegas seperti orang keburu mengendarai sepeda motornya ke arah Utara menghampiri orang yang menaiki sepeda pacal tersebut yakni Sdr. SAKI, kemudian kami (saksi RIDUWAN, Saksi ROFIK) terdengar suara “BRAKKK” (seperti sepeda jatuh) dan kami bertiga langsung ketengah jalan melihat ke arah Utara, terlihat orang seperti berkelahi (carok), dan saksi terlihat seperti Terdakwa MOKH. ALI dan Sdr. SAKI yang menaiki sepeda pancal, kemudian saksi teringat bahwa Terdakwa MOKH. ALI sempat ada konflik dengan Sdr. SAKI saksi takut dan tidak berani mengampiri dan langsung saksi mengajak Saksi. RIDUWAN, dan Saksi ROFIK untuk kembali Selatan dengan menaiki sepeda motor satri fu putih milik Saksi ROFIK dengan berboncengan tiga, ke arah terminal parawisata Pasuruan tepatnya saksi berhenti didepan rumah orang untuk berteduh, saksi berdiam ditepat tersebut ± 20 menit, kemudian Saksi RIDUWAN ditelfon oleh Sdri. HULAILA, perempuan ± 23 th alamat Jl. Jenderal S. Parman Rt. 01 Rw. 04 Kel./Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, bahwa Sdr. RIDUWAN disuruh pulang dan akhirnya kami bertiga pulang ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan Sdri. HULAILA tersebut adalah adik kandung Sdr. MOKH. ALI, dan saksi tidak tahu kenapa Sdri. HULAILA menyuruh Sdr. RIDUWAN untuk pulang tersebut;
- Bahwa benar Jadi dapat saksi jelaskan untuk keadaan situasi di tempat kejadian yakni sepi dan dalam keadaan cuaca hujan dan penerangan tidak terlalu terang;
- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan saksi mengetahui Sdr. SAKI telah meninggal dunia pada saat saksi telah sampai dirumah setelah ± 5 menit, ada siaran mushola bahwa Sdr. SAKI telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Menurut saksi Terdakwa MOKH ALI melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia terhadap Sdr. SAKI yakni sakit hati karena perkataan Sdr. SAKI yang hingga menyenggung perasaan Terdakwa MOKH ALI;
- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan letak rumah saksi yakni Barat dari rumah Sdr. MOKH. ALI sekira berjarak ± 1 meter;
- Bahwa benar Setahu saksi akibat kejadian dari kejadian tersebut Sdr. SAKI telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Saksi tidak tahu Terdakwa MOKH ALI sejak kapan mempunyai niatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut;
- Bawa benar Saksi tidak tahu kronologis pada saat Terdakwa MOKH ALI melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut;
- Bawa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna hitam Nopol: N-4427-WA Noka: MH345P003CK178076 Nosin: 45P187971 adalah milik Terdakwa MOKH ALI, namun saksi tidak tahu langsung bawasannya Sdr. MOKH ALI melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bawa benar Jadi yang mengetahui kejadian yang saksi ceritakan diatas adalah Sdr. RIDUWAN dan Sdr. ROFIK;
- Bawa benar Jadi pihak yang dirugikan akibat kejadian mengakibatkan Sdr. SAKI meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. MUHAMMAD AROFIK, dibawah sumpah persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bawa benar, saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan persidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang menimpa korban Saki yang dilakukan saksi MOKH. ALI bin NUR HASAN pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan dekat lapangan Kelurahan Panggungrejo Jalan Jendral S. Parman termasuk Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa benar, saksi maupun korban Saki serta saksi MOKH. ALI bin NUR HASAN maupun terdakwa sama-sama bertempat-tinggal di Jalan Jendral S. Parman termasuk Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa benar Orang yang menjadi korban akibat perbuatan tersebut yakni orang yang bernama Sdr. SAKI, Laki-laki, umur ± 60 tahun, Jl. Jendral S. Parman RT. 3 RW. 4 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo (tetangga saksi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi kenal dengan Sdr. SAKI tersebut sebagai tetangga saksi, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. SAKI tersebut;
- Bawa benar Kejadian perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan di Lapangan Panggungrejo yang beralamatkan di Jl. Jenderal S. Parman Rt. 01 Rw. 01 Kel./Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa benar orang yang telah melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia tersebut adalah bernama Sdr. MOKH. ALI, laki-laki, umur ± 29 tahun, alamat Jl. Jenderal S. Parman Rt. 01 Rw. 04 Kel./Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa benar Setahu saksi Sdr. MOKH ALI tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna hitam Nopol: saksi tidak tahu;
- Bawa benar Terdakwa MOKH ALI sebelumnya tidak pernah menjelaskan akan melalukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia terhadap Sdr. SAKI, dan setahu saksi dari cerita tetangga Terdakwa MOKH. ALI dengan Sdr. SAKI telah memiliki konflik sebelumnya;
- Bawa benar Setahu saksi dari omongan tetangga bahwa Sdr. SAKI sebelumnya telah menyiram air depan rumahnya yang mengenai teras rumah Terdakwa MOKH. ALI, yang mana konflik tersebut berkelanjutan hingga akhirnya Terdakwa MOKH. ALI melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Sdr. SAKI meninggal dunia;
- Bawa benar Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 20.00 Wib di Lapangan Panggungrejo yang beralamatkan di Jl. Jenderal S. Parman Rt. 01 Rw. 01 Kel./Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, Awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 18.30 Wib saksi berada dirumah Sdr. SGUANTO, bersama Terdakwa MOKH. ALI, dan Sdr. RIDUWAN berada diteras rumah saksi sedang bermain Handphone, kemudian Terdakwa MOKH. ALI mengajak kami ngopi, saksi sempat bilang kepada Terdakwa MOKH. ALI tidak ada uang namun Terdakwa MOKH. ALI berkata "APA KATA SAKSI" kemudian Terdakwa MOKH. ALI berkata "TAK TUNGGU DI GAPURA KB" (pintu keluar kampung), selanjutnya saksi mengambil sepeda motornya dirumahnya, Sdr. SGUANTO dengan Sdr. RIDUWAN berjalan kaki menuju Gapura

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB menyusul Terdakwa MOKH. ALI, selanjutnya setelah bertemu di Gapura KB, Sdr. SUGIANTO dibonceng Terdakwa MOKH. ALI menggunakan sepeda motor Byson miliknya, saksi membonceng Sdr. RIDUWAN menaiki sepeda motor merk Satria FU warna putih milik saksi, lalu Sdr. SUGIANTO dengan Terdakwa MOKH. ALI berangkat dahulu menuju ke Pelabuhan tepatnya Utara Pos KPPP, lalu saksi dan Sdr. RIDUWAN membeli minuman keras jeni Arak di daerah Kel. Mayangan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, lalu saksi dan Sdr. RIDUWAN menyusul Sdr. SUGIANTO dan Terdakwa MOKH. ALI dengan membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis arak, selanjutnya kami memesan minuman sekira ± 5 menit turun hujan sdr. SUGIANTO mengajak kami pulang kembali kerumah, pada saat diperjalanan hujan tambah deras, Terdakwa MOKH. ALI dengan Sdr. SUGIANTO menepikan kendaraannya ke warung kopi yang tutup yang berada di Selatan Gapura Panggungrejo yang mana saksi dan Sdr. RIDUWAN ikut menepikan kendaraannya untuk berteduh, sambil menunggu hujan reda kami berempat minum-minuman keras dengan bermain handphone, sekira ± 30 menit kami ditempat tersebut, ada seorang laki-laki melintas menggunakan sepeda pascal warna hitam yang tidak saksi ketahui orang tersebut siapa, lalu Sdr. RIDUWAN berkata "IKU TA?", yang kemudian Sdr. SUGIANTO menjawab "OPOAN IKU?" terus Sdr. RIDUWAN diam saja, lalu Terdakwa MOKH. ALI berkata "IYO", selanjutnya Terdakwa MOKH. ALI turun dari tempat duduk (amben) menaiki sepeda motor Byson miliknya, Sdr. SUGIANTO sempat bertanya kepada Sdr. MOKH. ALI "NANDI CAK?" namun Terdakwa MOKH. ALI diam saja, Terdakwa MOKH. ALI bergegas seperti orang keburu mengendarai sepeda motornya ke arah Utara menghampiri orang yang menaiki sepeda pascal tersebut yakni, kemudian kami (saksi Sdr. RIDUWAN, Sdr. SUGIANTO) terdengar suara "BRAKKK" (seperti sepeda jatuh) dan kami bertiga langsung ketengah jalan melihat ke arah Utara, terlihat orang seperti berkelahi (carok), dan saksi terlihat seperit Terdakwa MOKH. ALI dengan seorang laki-laki yang menaiki sepeda pascal yang melintas sebelumnya, kemudian Sdr. SUGIANTO langsung mengajak Sdr. RIDUWAN, dan saksi dan Sdr. RIDUWAN untuk kearah Selatan dengan menaiki sepeda motor satria fu putih milik saksi dengan berboncengan tiga, ke arah terminal parawisata Pasuruan tepatnya saksi berhenti didepan rumah di Jl. Cemara orang untuk berteduh, saksi berdiam ditepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ± 20 menit, kemudian Sdr. RIDUWAN ditelfon oleh Sdr. HUL, perempuan ± 25 th alamat Jl. Jenderal S. Parman Rt. 01 Rw. 04 Kel./Kec. Pangungrejo Kota Pasuruan yang saksi ketahui keluarga dari Terdakwa MOKH. ALI, bahwa Sdr. RIDUWAN disuruh pulang dan akhirnya kami bertiga pulang ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa benar Saksi tidak tahu kenapa Sdr. HUL menyuruh Sdr. RIDUWAN untuk pulang tersebut, Sdr. HUL tersebut setahu saksi adik dari Terdakwa MOKH. ALI;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan untuk keadaan situasi ditempat kejadian yakni sepi dan dalam keadaan cuaca hujan dan tidak ada penerangan.
- Bahwa benar saksi mengetahui Sdr. SAKI telah meninggal dunia pada saat saksi telah sampai dirumah setelah ± 10 menit, ada siaran mushola bahwa Sdr. SAKI telah meninggal dunia;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna hitam Nopol: N-4427-WA Noka: MH345P003CK178076 Nosin: 45P187971 adalah milik Terdakwa MOKH ALI, namun saksi tidak tahu langsung bawasannya Terdakwa MOKH ALI melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia menggunakan sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS, dibawah sumpah persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi mempunyai hubungan keluarga karena Terdakwa adalah paman saksi;
- Bahwa benar Terdakwa MOKH ALI melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI seorang diri;
- Bahwa benar Alat yang Terdakwa MOKH ALI pergunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI adalah berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 31 cm, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan ujungnya berbentuk harimau;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 31 cm, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan ujungnya berbentuk harimau kepada terperiksa) adalah senjata tajam yang Terdakwa MOKH ALI pergunakan sebagai alat untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar senjata tajam yang Terdakwa MOKH ALI pergunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI adalah milik saksi sendiri;
- Bawa benar Saksi mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut adalah peninggalan dari ayah (alm) saksi;
- Bawa benar Terdakwa MOKH ALI telah menguasai senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 31 cm, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan ujungnya berbentuk harimau tersebut sejak hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 17.00 Wib sebelumnya adanya kejadian Terdakwa MOKH ALI melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI;
- Bawa benar dapat saksi jelaskan pada saat saksi berada dirumah saksi di lantai 2 pada saat mau solat Ashar Terdakwa MOKH ALI mengampiri saksi kemudian berkata "WAN NYILIH SAJAME, JARENE AWMU DUE SAJAM" (sambil Terdakwa MOKH ALI mengambil senjata tajam diatas lemari plastik), lalu saksi berkata "ITU WEK E BAPAK", kemudian Terdakwa MOKH ALI "GOWO AKU KI" (sambil Terdakwa MOKH ALI turun dari lantai 2 meninggalkan saksi) selanjutnya saksi solat Ahsar, Terdakwa MOKH ALI pulang kerumahnya;
- Bawa benar saksi tidak menayakan digunakan untuk apa senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 31 cm, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan ujungnya berbentuk harimau milik saksi tersebut, tapi saksi telah berfikir mungkin untuk berjaga-jaga Terdakwa MOKH ALI, karena sebelumnya Terdakwa MOKH ALI bercerita kepada saksi telah cek-cok (adu mulut) dengan Sdr. SAKI;
- Bawa benar Terdakwa MOKH ALI melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam, Nopol tidak tau;
- Bawa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam, Nopol tidak tau kepada terperiksa) adalah sepeda motor yang Terdakwa MOKH ALI pergunakan sebagai sarana untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI;
- Bawa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam, Nopol tidak tau adalah sepeda motor milik Terdakwa MOKH ALI;
- Bawa benar Terdakwa MOKH ALI melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan Lapangan Panggungrejo yang beralamatkan di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal S. Parman RT.1 RW.1 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

- Bawa benar setahu saksi Terdakwa MOKH ALI mempunyai niat melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI sejak tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib dirumah saksi sendiri dilanatai 2 yang terletak di Jl Jendral S Parman Rt/Rw 03/04 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa benar Dapat saksi jelaskan pada saat tersebut saksi berada dilantai 2 rumah saksi, yang mana Terdakwa MOKH ALI telah bercerita (curhat) kepada saksi bahwa dirinya telah dihina keluarganya dan sakit hati dengan Sdr. SAKI yang mana dirinya akan Ngepas (akan Carok) dengan Sdr. SAKI, Terdakwa MOKH ALI menjelaskan Sdr. SAKI pada saat cek-cok atau keluar dari rumah sering membawa senjata tajam jenis Clurit, dan saksi sempat mendinginkan hati Sdr. MOKH ALI, tetapi Terdakwa MOKH ALI bersisi kukuh akan melakukan hal tersebut (Carok);
- Bawa benar Yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui niat Sdr. MOKH ALI untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI adalah pasrah karena sebelumnya saksi berusaha telah mendinginkan hati Terdakwa MOKH ALI namun tidak mempan;
- Bawa benar Karena menurut saksi Terdakwa MOKH ALI telah menceritakan permasalahannya kepada saksi yakni sering cek-cok dengan Sdr. SAKI dan melihat Sdr. SAKI pada saat keluar sering membawa senjata tajam jenis Clurit, dan saksi berfikiran Terdakwa MOKH ALI membawa senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 31 cm, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan ujungnya berbentuk harimau tersebut untuk berjaga-jaga dari Sdr.SAKI;
- Bawa benar saksi tidak diberitahu kapan dan harinya oleh Terdakwa MOKH ALI akan melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI, namun saksi sudah tahu bahwa Terdakwa MOKH ALI mempunyai niatan akan melakukan carok dengan Sdr. SAKI jika bertemu;
- Bawa benar saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana Terdakwa MOKH ALI melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI, karena pada saat tersebut saksi berjarak dari kejadian yakni penganiayaan (carok) yang dilakukan Terdakwa MOKH ALI sekira ± 200 meter, namun setelah kejadian saksi mengetahui dari sosial media Facebook bawasannya Terdakwa MOKH ALI melakukan pembunuhan dengan cara menggunakan alat senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 31

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan ujungnya berbentuk harimau milik saksi yang ditusukkan kepada Sdr. SAKI;

- Bawa benar Saksi tidak tahu Berapa kali Terdakwa MOKH ALI melukai Sdr. SAKI dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau tersebut;
 - Bawa benar Setahu saksi dari sosial media Facebook Sdr. SAKI (korban) telah terdapat luka pada bagian dada kiri, lengan kiri;
 - Bawa benar Setahu saksi Terdakwa MOKH ALI telah sakit hati akibat dari perkataan Sdr. SAKI yang telah menghina keluarga Terdakwa MOKH ALI.
 - Bawa benar peran saksi adalah orang yang telah meminjamkan alat yakni senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 31 cm, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan ujungnya berbentuk harimau untuk Terdakwa MOKH ALI melakukan pembunuhan, serta memberikan informasi kepada Terdakwa MOKH ALI, bahwa Sdr. SAKI akan melintas;
 - Bawa benar saksi menyesal atas perbuatan yang saksi lakukan terhadap Sdr. SAKI;
 - Bawa benar akibat dari perbuatan yang saksi lakukan adalah yang bersangkutan meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menuntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain bukti saksi, telah pula diajukan bukti surat berupa :

Visum et Repertum Jenazah No : 445/430 KM/423.104.10/04/2022 pada hari Minggu tanggal 14Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FIDYA AINUN TIKHA dokter pada RSUD Dr. R. Soedarsono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Jenasah seorang laki-laki umur + Enam Puluh tahun ditemukan luka robek pada leher, dada kiri, punggung kiri, punggung kanan, lengan depan kanan, lengan belakang kanan dan punggung tangan kanan, kerusakan tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tajam dengan segala akibat tersebut diatas;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan kemungkinan yang berbatas kepastian maka korban : Laki-laki Umur + Enam Puluh Tahun dinyatakan telah meninggal dunia karena luka sub;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang menimpa korban Saki yang dilakukan saksi MOKH. ALI bin NUR HASAN pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan dekat lapangan Kelurahan Panggungrejo Jalan Jendral S. Parman termasuk Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar Yang menjadi korban dugaan tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu atau pembunuhan adalah seorang laki-laki yang bernama SAKI, 60 th Alamat Jl Jendral S Parman Rt/Rw 03/04 Kel. Panggungrejo kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar Hubungan Terdakwa dengan Sdr. SAKI adalah tetangga dimana rumah Terdakwa dengan rumah Sdr. SAKI saling berhadapan atau rumahnya berada di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan yang bersangkutan sudah sejak lama atau sejak Terdakwa masih kecil namun diantara kami berdua tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Untuk pastinya Terdakwa tidak mengetahui karena saat kejadian Terdakwa tidak memperhatikan dan pikiran Terdakwa hanya tertuju kepada Sdr. SAKI;
- Bahwa benarYang telah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benarTerdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI seorang diri saja;
- Bahwa benarAlat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI adalah berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / badik dengan panjang sekira 31 cm, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan ujungnya berbentuk harimau;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau / badik dengan panjang sekira 31 cm, pegangan terbuat dari kayu warna coklat dan ujungnya berbentuk harimau tersebut adalah senjata tajam yang saudara pergunakan sebagai alat untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau / badik tersebut dari keponakan Terdakwa sejak sekira 2 tahun yang lalu;
- Bahwa benar Terdakwa mempersiapkan senjata tajam jenis pisau / badik yang Terdakwa pergunakan untuk membunuh Sdr. SAKI sejak hari Rabu, 10 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib dirumah Terdakwa sendiri yaitu Jl Jendral S Parman Rt/Rw 03/04 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan jadi saat tersebut Terdakwa sudah mempersiapkan senjata tajam yang akan Terdakwa pergunakan dengan tujuan kepada Sdr. SAKI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam, Nopol : N- 4427-WA, tahun 2012, Noka : MH345P003CK178076 dan Nosin : 45P187971;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam, Nopol : N- 4427-WA, tahun 2012, Noka : MH345P003CK178076 dan Nosin : 45P187971 kepada terperiksa) adalah sepeda motor yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bison warna hitam, Nopol : N- 4427-WA, tahun 2012, Noka : MH345P003CK178076 dan Nosin : 45P187971 adalah sepeda motor milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan Lapangan Panggungrejo yang beralamatkan di Jl. Jenderal S. Parman RT.1 RW.1 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar Terdakwa mulai mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI sejak hari Rabu, 10 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib dirumah Terdakwa sendiri yaitu Jl Jendral S Parman Rt/Rw 03/04 Kel. Panggungrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan namun Terdakwa benar-benar yakin untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022 namun hal tersebut tidak berhasil karena cuaca hujan;
- Bahwa benar Yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr., SAKI adalah mempersiapkan segala perlengkapan untuk melakukan pembunuhan yaitu : Awalnya Terdakwa mempersiapkan perlatan yang akan Terdakwa pergunakan untuk melukai Sdr. SAKI yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / badik dengan panjang sekira 31 cm, pegangan terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu warna coklat dan ujungnya berbentuk harimau. Mempersiapkan sarana yang akan Terdakwa pergunakan untuk menghadang Sdr. SAKI.

Memperhatikan kebiasaan Sdr. SAKI / menyiapkan waktu yang tepat yaitu ketika setiap sore hari yang bersangkutan selalu pergi ke Masjid Jamik Kota Pasuruan dengan menggunakan sepeda pascal / sepeda jengki dan setiap selesai sholat isyak maka yang bersangkutan akan pulang kerumahnya lagi dan saat pulang dari masjid tersebut Terdakwa menyiapkan untuk menghabisi nyawa Sdr. SAKI. Menentukan lokasi nantinya yang akan Terdakwa gunakan untuk mengeksekusi Sdr. SAKI;

- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau / badik dengan cara senjata tajam tersebut terdapat penutup dan Terdakwa masukkan ke dalam saku jaket merah yang Terdakwa kenakan dimana untuk saku jaket tembus dari kanan ke kiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. SAKI pada hari Minggu, 14 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib berangkat ke masjid jamik Kota Pasuruan adalah dari Terdakwa sendiri yang saat tersebut memastikan apakah Sdr. SAKI berangkat ke masjid jamik atau tidak dan Terdakwa memantau keberangkatan Sdr. SAKI dari teras rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa mengetahui atau memastikan bahwa Sdr. SAKI telah berangkat ke Masjid Jamik Kota Pasuruan adalah Terdakwa menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk melakukan kekerasan terhadap Sdr. SAKI dimana untuk perlengkapan yang Terdakwa siapkan diantaranya adalah jaket warna merah yang terdapat saku depan tembus dari kanan ke kiri dan Terdakwa sudah mencoba membawa senjata tajam jenis pisau/badik yang masukkan ke jaket merah tersebut pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022 kemudian pisau/ badik Terdakwa ambil di ruang musholla rumah Terdakwa dan terakhir adalah menyiapkan sepeda motor Yamaha Bison yang sudah ada di depan rumah Terdakwa. Kemudian setelah semuanya siap, sekira jam 19.00 Wib Terdakwa berangkat dan menuju jalanan yang sepi yaitu sebelah lapangan Kel. Panggungrejo dimana lokasi tersebut sejak hari Rabu, 10 Agustus 2022 sudah Terdakwa tentukan sebagai lokasi Terdakwa akan melakukan kekerasan terhadap Sdr. SAKI;
- Bahwa benar Terdakwa menunggu Sdr. SAKI melintas di jalanan sebelah lapangan Kel. Panggungrejo sekira 20 menit yaitu dari jam 19.10 Wib hingga sekira jam 19.30 Wib yang bersangkutan melintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Yang Terdakwa lakukan adalah langsung turun dari sepeda motor dan menghadang Sdr. SAKI yang kemudian kami adu mulut dan Terdakwa langsung melukai Sdr. SAKI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI dengan cara menusuk dan menyabetkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau / badik kepada Sdr. SAKI serta memukul dan menendang dengan menggunakan tangan kanan serta kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melukai Sdr. SAKI dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau / badik sebanyak 4x;
- Bahwa benar Seingat Terdakwa bahwa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa tujuhan kepada Sdr. SAKI mengenai dada sebelah kiri, leher sebelah kiri, lengan tangan kanan tembus belakang dan bawah ketiak sebelah kanan tembus belakang punggung;
- Bahwa benar Seingat Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong kepada Sdr. SAKI sebanyak 3x sedangkan Terdakwa menendang Sdr. SAKI dengan kaki Terdakwa sebanyak 2x;
- Bahwa benar Untuk pukulan dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3x mengenai wajah Sdr. SAKI sedangkan tendangan dengan kaki Terdakwa mengenai leher dan dada Sdr. SAKI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. SAKI baik dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau / badik maupun dengan menggunakan tangan kosong serta menggunakan kaki dengan cara awalnya senjata tajam jenis pisau Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa kemudian pisau tersebut Terdakwa tusukkan ke bagian dada sebelah kiri, kemudian Terdakwa mencabut sajam tersebut setelah itu Terdakwa menusuk bawah ketiak sebelah kanan tembus punggung dan pisau Terdakwa cabut kembali namun saat Terdakwa mencabut pisau, Sdr. SAKI memegang pisau dengan tangan nya yang kemudian terjadilah perebutan pisau hingga pisau bengkok dan setelah Terdakwa berhasil menguasai kembali pisau maka Terdakwa menyayat ke segala arah dan mengenai lengan tangan kanan dan leher sebelah kiri yang setelahnya kami berdua saling merangkul dan berusaha saling menjatuhkan, ketika Terdakwa berhasil menjatuhkan Sdr. SAKI (posisi Sdr. SAKI dibawah menghadap ke atas sedangkan posisi Terdakwa diatasnya dengan posisi duduk agak jongkok) maka Terdakwa yang posisi diatas Sdr. SAKI langsung memukuli wajah Sdr. SAKI dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3x kemudian Terdakwa berusaha berdiri

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kedua tangan Sdr. SAKI memegang kedua kaki Terdakwa yang kemudian Terdakwa menendang dada dan leher Sdr. SAKI masing-masing 1x hingga kedua tangan yang sebelumnya memegangi kedua kaki Terdakwa menjadi terlepas;

- Bahwa benar Posisi Terdakwa adalah awalnya Terdakwa menunggu Sdr. SAKI di sebelah utara gapura masuk Kel. Panggungrejo yaitu timur jalan atau sebelah lapangan Kel. Panggungrejo dimana posisi sepeda motor yamaha Bison menghadap ke utara dan sepeda motor dalam keadaan mesin mati sedangkan Terdakwa sendiri posisi duduk diatas sepeda motor, sekira 20 menit kemudian Terdakwa melihat Sdr. SAKI akan melintas dan yang bersangkutan dari arah selatan menuju arah utara dengan menggunakan sepeda pascal (jengki) kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghadang Sdr. SAKI, setelah itu kami berdua sempat adu mulut yang kemudian Sdr. SAKI yang masih posisi diatas sepeda jengki berusaha memukul Terdakwa namun tidak berhasil, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa masukkan kedalam saku jaket merah yang Terdakwa kenakan dengan tangan kanan Terdakwa dimana saat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau tersebut, untuk penutupnya langsung terlepas dan dengan posisi Terdakwa berdiri menghadap selatan sedangkan posisi Sdr. SAKI masih duduk diatas sepeda menghadap ke utara, Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau dan mengenai dada sebelah kiri, setelah itu Terdakwa mencabut pisau dan Sdr. SAKI merobohkan sepedanya namun posisi sepedanya roboh masih diantara kedua kakinya dan saat tersebut Terdakwa yang posisi masih berdiri menghadap selatan langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau / badik dan mengenai bawah ketiak sebelah kanan hingga tembus belakang punggung, setelah itu Terdakwa berusaha mencabut kembali pisau namun saat tersebut Sdr. SAKI berusaha merebut pisau/badik dengan tangan kanannya yang membuat kami berdua saling berebut hingga membuat pisau bagian yang tajam menjadi bengkok, karena pisau bengkok maka Terdakwa memindah pisau dari tangan kanan ke tangan kiri Terdakwa karena saat tersebut tangan kiri Sdr. SAKI merangkul Terdakwa dan tangan kanannya berebut pisau, setelah pisau berpindah ke tangan kiri maka pisau Terdakwa/Terdakwat-Terdakwatkan ke kanan dan kiri hingga mengenai leher dan lengan tangan kanan Sdr. SAKI sedangkan tangan kanan Terdakwa merusaha mendorong Sdr. SAKI hingga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan roboh dan jatuh ke belakang dan Terdakwa juga ikut jatuh ke depan hingga posisi kami berubah yaitu Sdr. SAKI terlentang menghadap ke atas sedangkan Terdakwa duduk menindih diatas perut Sdr. SAKI, setelah itu Terdakwa posisi agak jongkok langsung memukuli wajah Sdr. SAKI dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3x dan Terdakwa berusaha berdiri namun kedua tangan Sdr. SAKI memgangi kedua kaki Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa langsung menendang dada dan leher Sdr. SAKI dengan kaki kanan Terdakwa hingga pegangan kedua tangannya terlepas, akhirnya setelah Terdakwa melihat Sdr. SAKI sudah tidak berdaya dan hanya terlentang diatas jalan maka Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bawa benarBarang milik Terdakwa yang tertinggal di tempat kejadian adalah 1 (satu) buah topi merk bloods warna putih kombinasi merah dan biru, 1 (satu) psang sandal merk new era warna hitam kombinasi abu-abu, dan 1 (satu) buah penutup senjata tajam pisau / badik;
- Bawa benar Yang Terdakwa lakukan setelah berhasil melukai Sdr. SAKI adalah Terdakwa langsung melarikan diri mengendarai sepeda motor Yamaha Bison warna hitam milik Terdakwa dengan tujuan sebuah gubuk ikan asin milik Sdri. Hj. TIN dan Terdakwa memarkir sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa bersembunyi di makam Desa Panggungrejo dimana Terdakwa memanjat genteng bangunan makam;
- Bawa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdr. SAKI adalah Terdakwa tidak terima karena kedua orang tua Terdakwa dan semua keluarga Terdakwa dihina oleh Sdr. SAKI dengan kata-kata " NAJIS, ASU, LAHIR TEKO SILIT, SETAN, IBLIS" serta ada kata-kata " NENEK BUYUTMU KEDUKEN MANEH TEKO KUBURAN TRUS LAWANEN AKU" serta berkata " LEK AKU MUNDUR KAFIR, AKU GAK WEDI AMBEK WONG PANGGUNG MASIO AKU GAK DUE BOLO NANG KENE" dan dengan berkata " DANGEN AKU NANG LAPANGAN LEK WANI" dimana ucapan tersebut diucapkan berkali kali dan masih banyak lagi permasalahan yang lain. Pucaknya sekira seminggu yang lalu awalnya Sdr. SAKI menyiram jalan dan mengenai teras rumah Terdakwa yang kemudian terjadi adu mulut diantara kami berdua dan yang bersangkutan mengajak Terdakwa untuk bacakan dan yang bersangkutan memprovokasi Terdakwa dengan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit, pedang kayu yang kemudian kami berdua di undang oleh kepala Desa ke kantor kelurahan, walaupun kami sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan namun kami berdua masih sama-sama dendam dan tidak terima;

- Bawa benar Peralatan atau perlengkapan yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pembunuhan sudah Terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota;
- Bawa benar Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. SAKI;
- Bawa benar Akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. SAKI adalah yang bersangkutan meninggal dunia akibat terkena tusukan dan senjata tajam jenis pisau / badik milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

7. 1 (satu) buah Topi merk BLOODS warna putih kombinasi merah dan biru;
8. 1 (satu) buah Tasbih warna coklat;
9. 1 (satu) buah Songkok warna ungu kombinasi orange;
10. 1 (satu) buah Tempat sajam warna coklat;
11. 1 (satu) pasang sandal merk New Era warna hitam kombinasi abu-abu;
12. 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna putih kombinasi hijau;
13. 1 (satu) buah Buff (penutup wajah) warna coklat motif gambar tengkorak;
14. 1 (satu) buah tempat rokok merk Marlboro warna putih kombinasi merah;
15. Uang tunai sejumlah Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;
16. 1 (satu) unit sepeda merk SIM HWA warna hitam;
17. 1 (satu) buah baju merk SHAGHARBOR warna hijau terdapat bercak darah;
18. 1 (satu) buah sarung merk 100BAGHDAD kombinasi warna hitam, putih dan ungu ;
19. 1 (satu) buah kaos warna kuning terdapat tulisan New Putra Dieng terdapat bercak darah;
20. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda merk Rebound terdapat bercak darah;
21. 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat ;
22. 1 (satu) buah jaket Parasit warna merah merk Nike terdapat bercak darah;
23. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang sekira ± 31cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat diujung gagang berbentuk macan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna hitam Nopol: N-4427-WA Noka: MH345P003CK178076 Nosin: 45P187971 beserta kunci kontak;

25.1 (satu) buah STNKB sepeda motor merk Yamaha Byson warna hitam Nopol: N-4427-WA Noka: MH345P003CK178076 Nosin: 45P187971 an. NURHASAN alamat Jl. Jendral S. Parman Rt. 02 Rw. 04 Kel./Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira 1 (satu) minggu sebelumnya, yakni sekira tanggal 7 Agustus 2022 terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN telah mempunyai permasalahan dengan korban. SAKI, yakni permasalahan akibat korban. SAKI menyiram air sampai mengenai rumah terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN, yang kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN tegur korban SAKI malah mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar atau menghina terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berserta keluarga terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN, serta menantang terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN Carok (duel), yang membuat terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sakit hati dan dendam;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2022 hari minggu sekira jam 09.00 Wib, terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dengan Sdri. HULAILA (adik kandung terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN) telah dipanggil oleh pihak Kelurahan Panggungrejo, selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN , Sdri. HULAILA, korban SAKI dan 1 keluarga korban. SAKI, dimediasi oleh pihak Kelurahan Panggungrejo, agar permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dibuatkan surat pernyataan yang dibawa pihak Kelurahan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 20.30 Wib terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN kerumah Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS , selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN bertemu dengan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dilantai 2 rumahnya, dan menceritakan jika korban SAKI telah menghina terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dan keluarganya , sehingga Terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sakit hati dan dendam atas perkataan korban SAKI dan setiap korban SAKI bertemu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN selalu ditantang Carok oleh korban SAKI, serta terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sudah mentok (terlalu sakit hati) dengan korban. SAKI dan jika ketemu dengan korban. SAKI terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meladeni tantangan korban SAKI yakni duel Carok, selanjutnya Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS merespon "apa kata terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN saja ", lalu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pulang kerumah;

- Bawa kemudian Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira 15.30 Wib, ketika terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN datang kerumah saksi LUKMAN HAKIM (kakak kandung) terdakwa bersama anak terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN, kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sempat ngobrol-ngobrol dengan saksi LUKMAN HAKIM, dengan berkata kepada anak terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN "HABIS INI IKUT LEK AJA YA" yang mana saksi LUKMAN HAKIM juga ada disitu, kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pulang kerumah;
- Bawa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN melihat korban SAKI keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda ontel miliknya, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung menuju kerumah Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS , sesampainya di rumah saksi RIDUAN, kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berkata kepada Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS "NDI LADINGMU? TAK GOWONE" , kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung mengambil senjata tajam terebut diatas lemari milik Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS, yang kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN selipkan dalam celana, selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pulang untuk mempersiapkan diri, yakni menyiapkan senjata tajam yang terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN taruh dalam saku jaket bagian depan, dan sepeda motor Yamaha Byson warna hitam No Pol .N-4427 WA;
- Bawa kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pada hari itu juga menuju dan bertemu dengan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS , saksi. YANTO dan saksi. ROFIK, lalu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN mengajak mereka Ngopi di Pelabuhan Kota Pasuruan dengan maksud akan menunggu korban. SAKI, lalu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menyuruh Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dan korban . YANTO untuk menunggu di Gapura Ayo KB Kel. Panggungrejo Kota Pasuruan dan menyuruh saksi. ROFIK untuk mengantar terdakwa mengambil sepeda motor terdakwa dirumahnya, dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pulang kerumah mengambil sepeda motor merk Byson milik terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN serta memakai jaket yang telah di siapkan

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, selanjutnya saksi. YANTO, saksi. ROFIK dan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS berangkat menuju Gapura Panggungrejo, dimana terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN bersama saksi. YANTO berboncengan, Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dengan Sdr. ROFIK menuju ke warung kopi didaerah Pelabuhan Kota Pasuruan;

- Bawa setelah sampai terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menyuruh Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dan Sdr. ROFIK membeli minuman keras jenis "ARAK" lalu terdakwakemudian berangkat, dan beberapa menit kemudian Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dengan saksi. YANTO berboncengan, dan saksi . ROFIK dengan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS, pada saat perjalanan hujan deras dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menepikan kendaraan tepatnya di Selatan Gapura Panggungrejo di warung kopi yang tutup, saksi. ROFIK pun mengikuti akhirnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dengan saksi. YANTO berboncengan, dan saksi . ROFIK dengan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS berteduh dan duduk di tempat tersebut sambil meminum minuman keras yang sudah dibeli sebelumnya sekira ± 30 menitan, lalu Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS berkata "IKU TO?" (sambil melihat ke Selatan), lalu saksi. YANTO berkata "IKU OPO", dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menjawab kepada Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS "IYO";
- Bawa terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung berdiri turun dari tempat duduk bergegas menaiki sepeda motor merk Byson sambil berkata ke saksi YANTO, dan saksi ROFIK dengan Saksi RiDWAN Bin MOCH YUNUS "AKU TAK NGALOR SEK" langsung terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menuju arah Utara, sekira berjarak 200 meter dari warung sebelumnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN memakirkan sepeda motor nya menunggu korban. SAKI di sebelah utara gapura masuk Kel. Panggungrejo yaitu timur jalan atau sebelah lapangan Kel. Panggungrejo dimana posisi sepeda motor yamaha Bison menghadap ke utara dan sepeda motor dalam keadaan mesin mati sedangkan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dengan posisi duduk diatas sepeda motor;
- Bawa sekira 20 menit kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN melihat korban. SAKI akan melintas dari arah selatan menuju arah utara dengan menggunakan sepeda pascal (jengki) kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN turun dari sepeda motor dan menghadang korban. SAKI, setelah itu antara terdakwa dengan korban adu mulut yang kemudian korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKI yang masih posisi diatas sepeda jengki berusaha memukul terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN , namun tidak berhasil, setelah itu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa bawa dan di masukkan kedalam saku jaket merah yang terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN kenakan dengan tangan kanan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dimana saat terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dengan posisi berdiri menghadap selatan sedangkan posisi korban SAKI masih duduk diatas sepeda menghadap ke utara, terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau dan mengenai dada sebelah kiri, setelah itu terdakwa mencabut pisau dan korban. SAKI merobohkan sepdehya namun posisi sepdehya roboh masih diantara kedua kakinya dan saat tersebut terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN yang posisi masih berdiri menghadap selatan langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau / badik dan mengenai bawah ketiak sebelah kanan hingga tembus belakang punggung, setelah itu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berusaha mencabut kembali pisau namun saat tersebut korban;

- Bahwa SAKI berusaha merebut pisau/badik dengan tangan kanannya yang membuat antara terdakwa dengan korban saling berebut hingga membuat pisau bagian yang tajam menjadi bengkok, karena pisau bengkok maka terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN memindah pisau dari tangan kanan ke tangan kiri terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN karena saat tersebut tangan kiri korban. SAKI merangkul terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dan tangan kananya berebut pisau, setelah pisau berpindah ke tangan kiri maka pisau terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN ke kanan dan kiri hingga mengenai leher dan lengan tangan kanan korban. SAKI sedangkan tangan kanan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berusaha mendorong korban. SAKI hingga tubuh korban roboh dan jatuh ke belakang , sedangkan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN juga ikut jatuh ke depan hingga posisi yaitu korban;
- Bahwa saat korban SAKI terlentang menghadap ke atas sedangkan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN duduk menindih diatas perut korban. SAKI, setelah itu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN posisi agak jongkok langsung memukuli wajah korban. SAKI dengan tangan kanan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sebanyak 3x dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berusaha berdiri namun kedua tangan Sdr. SAKI memegangi kedua kaki terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN, yang selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung menendang dada dan leher korban. SAKI dengan kaki kanan hingga pegangan kedua tangannya terlepas, akhirnya setelah terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN melihat korban. SAKI sudah tidak berdaya dan hanya terlentang diatas jalan, selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung milarikan diri;

- Bawa akibat perbuatan tersebut , korban SAKI meninggal dunia. sesuai dengan hasil Visum et Repertum Jenazah No : 445/430 KM/423.104.10/04/2022 pada hari Minggu tanggal 14Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FIDYA AINUN TIKHA dokter pada RSUD Dr. R. Soedarsono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Jenasah seorang laki-laki umur + Enam Puluh tahun ditemukan luka robek pada leher, dada kiri, punggung kiri, punggung kanan, lengan depan kanan, lengan belakang kanan dan punggung tangan kanan, kerusakan tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tajam dengan segala akibat tersebut diatas;

Kesimpulan :

- Dengan kemungkinan yang berbatas kepastian maka korban : Laki-laki Umur + Enam Puluh Tahun dinyatakan telah meninggal dunia karena luka sub;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan :

Kesatu :

- Primair : Pasal 340 KUHPidana.
Subsidair : Pasal 338 KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dibentuk dengan bentuk subsidiaritas, maka sesuai teori hukum acara Pidana akan terebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Primair dengan konsekuensi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka tidak akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair dan seterusnya. Sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidairnya dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja.
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu
4. Menghilangkan nyawa orang lain.

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa **MOKH ALI Bin NUR HASAN** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barang siapa” telah terpenuhi, namun unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatannya;

Ad. 2. "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan **Von Hippel**, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari **Frank**, yang menurut **Prof. Moelyatno, S.H.** berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif ;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) ;

Menimbang, bahwa Menurut **PAF Lamintang**, unsur dengan sengaja dalam Pasal 339 KUHP harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan) ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dalam tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah, terhadap unsur dengan sengaja ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Kesengajaan di sini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, di sini juga terjadi kausalitas antara perbuatan kesengajaan dan kematian. Artinya pelaku **mengetahui** dan **menghendaki** matinya seseorang dengan tindakannya itu atau setidaknya dapat **membayangkan** akibat dari perbuatannya itu sebagaimana pendapat dari Prof. Moelyatno diatas;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian merampas nyawa orang lain kalaularah ditapsirkan secara grmatical, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya. Orang lain adalah manusia selain diri selain diri pelaku. Ahli hukum **SR Sianturi** mencantohkan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah : memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetroom dengan listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa awalnya sekira 1 (satu) minggu sebelumnya, yakni sekira tanggal 7 Agustus 2022 terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN telah mempunyai permasalahan dengan korban. SAKI, yakni permasalahan akibat korban. SAKI menyiram air sampai mengenai rumah terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN, yang kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN tegur korban SAKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar atau menghina terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berserta keluarga terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN, serta menantang terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN Carok (duel), yang membuat terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sakit hati dan dendam;

- Bawa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2022 hari minggu sekira jam 09.00 Wib, terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dengan Sdri. HULAILA (adik kandung terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN) telah dipanggil oleh pihak Kelurahan Panggungrejo, selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN , Sdri. HULAILA, korban SAKI dan 1 keluarga korban. SAKI, dimediasi oleh pihak Kelurahan Panggungrejo, agar permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dibuatkan surat pernyataan yang dibawa pihak Kelurahan;
- Bawa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 20.30 Wib terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN kerumah Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS , selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN bertemu dengan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dilantai 2 rumahnya, dan menceritakan jikakorban SAKI telah menghina terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dan keluarganya , sehingga Terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sakit hati dan dendam atas perkataan korban SAKI dan setiap korban SAKI bertemu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN selalu ditantang Carok oleh korban SAKI, serta terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sudah mentok (terlalu sakit hati) dengan korban. SAKI dan jika ketemu dengan korban. SAKI terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN akan meladeni tantangan korban SAKI yakni duel Carok, selanjutnya Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS merespon “apa kata terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN saja ”, lalu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pulang kerumah;
- Bawa kemudian Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira 15.30 Wib, ketika terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN datang kerumah saksi LUKMAN HAKIM (kakak kandung) terdakwa bersama anak terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN, kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sempat ngobrol-ngobrol dengan saksi LUKMAN HAKIM, dengan berkata kepada anak terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN “HABISINI IKUT LEK AJA YA” yang mana saksi LUKMAN HAKIM juga ada disitu, kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pulang kerumah;
- Bawa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN melihat korban SAKI keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumahnya dengan mengendarai sepeda ontel miliknya, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung menuju kerumah Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS , sesampainya di rumah saksi RIDUAN, kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berkata kepada Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS “NDI LADINGMU? TAK GOWONE” , kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung mengambil senjata tajam terebut diatas lemari milik Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS, yang kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN selipkan dalam celana, selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pulang untuk mempersiapkan diri, yakni menyiapkan senjata tajam yang terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN taruh dalam saku jaket bagian depan, dan sepeda motor Yamaha Byson warna hitam No Pol .N-4427 WA;

- Bawa kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pada hari itu juga menuju dan bertemu dengan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS , saksi. YANTO dan saksi. ROFIK, lalu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN mengajak mereka Ngopi di Pelabuhan Kota Pasuruan dengan maksud akan menunggu korban. SAKI, lalu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menyuruh Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dan korban . YANTO untuk menunggu di Gapura Ayo KB Kel. Panggungrejo Kota Pasuruan dan menyuruh saksi. ROFIK untuk mengantar terdakwa mengambil sepeda motor terdakwa dirumahnya, dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pulang kerumah mengambil sepeda motor merk Byson milik terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN serta memakai jaket yang telah di siapkan sebelumnya,selanjutnya saksi. YANTO, saksi. ROFIK dan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS berangkat menuju Gapura Panggungrejo, dimana terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN bersama saksi. YANTO berboncengan, Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dengan Sdr. ROFIK menuju ke warung kopi didaerah Pelabuhan Kota Pasuruan;
- Bawa setelah sampai terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menyuruh Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dan Sdr. ROFIK membeli minuman keras jenis “ARAK” lalu terdakwakemudian berangkat, dan beberapa menit kemudian Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dengan saksi. YANTO berboncengan, dan saksi . ROFIK dengan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS, pada saat perjalanan hujan deras dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menepikan kendaraan tepatnya di Selatan Gapura Panggungrejo di warung kopi yang tutup, saksi. ROFIK pun mengikuti akhirnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. YANTO berboncengan, dan saksi . ROFIK dengan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS bertemu dan duduk di tempat tersebut sambil meminum minuman keras yang sudah dibeli sebelumnya sekira ± 30 menit, lalu Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS berkata "IKU TO?" (sambil melihat ke Selatan), lalu saksi. YANTO berkata "IKU OPO", dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menjawab kepada Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS "IYO";

- Bawa terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung berdiri turun dari tempat duduk bergegas menaiki sepeda motor merk Byson sambil berkata ke saksi YANTO, dan saksi ROFIK dengan Saksi RiDWAN Bin MOCH YUNUS "AKU TAK NGALOR SEK" langsung terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menuju arah Utara, sekira berjarak 200 meter dari warung sebelumnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN memakirkan sepeda motor nya menunggu korban. SAKI di sebelah utara gapura masuk Kel. Panggungrejo yaitu timur jalan atau sebelah lapangan Kel. Panggungrejo dimana posisi sepeda motor yamaha Bison menghadap ke utara dan sepeda motor dalam keadaan mesin mati sedangkan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dengan posisi duduk diatas sepeda motor;
- Bawa sekira 20 menit kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN melihat korban. SAKI akan melintas dari arah selatan menuju arah utara dengan menggunakan sepeda pascal (jengki) kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN turun dari sepeda motor dan menghadang korban. SAKI, setelah itu antara terdakwa dengan korban adu mulut yang kemudian korban. SAKI yang masih posisi diatas sepeda jengki berusaha memukul terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN , namun tidak berhasil, setelah itu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa bawa dan di masukkan kedalam saku jaket merah yang terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN kenakan dengan tangan kanan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dimana saat terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dengan posisi berdiri menghadap selatan sedangkan posisi korban SAKI masih duduk diatas sepeda menghadap ke utara, terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau dan mengenai dada sebelah kiri, setelah itu terdakwa mencabut pisau dan korban. SAKI merobohkan sepedanya namun posisi sepedanya roboh masih diantara kedua kakinya dan saat tersebut terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN yang posisi masih berdiri menghadap selatan langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau / badik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai bawah ketiak sebelah kanan hingga tembus belakang punggung, setelah itu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berusaha mencabut kembali pisau namun saat tersebut korban;

- Bahwa SAKI berusaha merebut pisau/badik dengan tangan kanannya yang membuat antara terdakwa dengan korban saling berebut hingga membuat pisau bagian yang tajam menjadi bengkok, karena pisau bengkok maka terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN memindah pisau dari tangan kanan ke tangan kiri terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN karena saat tersebut tangan kiri korban. SAKI merangkul terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dan tangan kananya berebut pisau, setelah pisau berpindah ke tangan kiri maka pisau terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN ke kanan dan kiri hingga mengenai leher dan lengan tangan kanan korban. SAKI sedangkan tangan kanan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berusaha mendorong korban. SAKI hingga tubuh korban roboh dan jatuh ke belakang , sedangkan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN juga ikut jatuh ke depan hingga posisi yaitu korban;
- Bahwa saat korban SAKI terlentang menghadap ke atas sedangkan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN duduk menindih diatas perut korban. SAKI, setelah itu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN posisi agak jongkok langsung memukuli wajah korban. SAKI dengan tangan kanan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sebanyak 3x dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berusaha berdiri namun kedua tangan Sdr. SAKI memegangi kedua kaki terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN, yang selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung menendang dada dan leher korban. SAKI dengan kaki kanan hingga pegangan kedua tangannya terlepas, akhirnya setelah terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN melihat korban. SAKI sudah tidak berdaya dan hanya terlentang diatas jalan, selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut , korban SAKI meninggal dunia. sesuai dengan hasil Visum et Repertum Jenazah No : 445/430 KM/423.104.10/04/2022 pada hari Minggu tanggal 14Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FIDYA AINUN TIKHA dokter pada RSUD Dr. R. Soedarsono denganhasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Jenasah seorang laki-laki umur + Enam Puluh tahun ditemukan luka robek pada leher, dada kiri, punggung kiri, punggung kanan, lengan depan kanan, lengan belakang kanan dan punggung tangan kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tajam dengan segala akibat tersebut diatas;

Kesimpulan :

- Dengan kemungkinan yang berbatas kepastian maka korban : Laki-laki Umur + Enam Puluh Tahun dinyatakan telah meninggal dunia karena luka sub;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terlihat bahwa kesengajaan dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis dari alat yang digunakan yaitu sebilah pisau dengan bentuk sedemikian rupa dimana pada penggung pisau terbentuk suatu gerigi yang tentunya memiliki tujuan apabila pisau tersebut setelah masuk ke sasaran pada saat ditarik keluar maka gerigi dibagian punggung pisau tersebut menimbulkan luka yang jauh lebih parah lagi sehingga Majelis berkeyakinan bahwa pisau tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata. Kemudian melihat sasaran atau bagian tubuh yang dituju yaitu ditusukkan kearah bagian perut secara bertubi-tubi korban yang merupakan bagian tubuh yang sangat vital karena didalam pada leher, dada kiri, punggung kiri, punggung kanan tersebut terdapat banyak organ vital seperti lambung, hati, pankreas, usus, dsb, sebagaimana diterangkan melalui bukti surat berupa Visum et Repertum Jenazah No : 445/430 KM/423.104.10/04/2022 pada hari Minggu tanggal 14Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FIDYA AINUN TIKHA dokter pada RSUD Dr. R. Soedarsono sehingga apabila mengalami luka atau sayatan sehingga mengeluarkan darah, dapat mengakibatkan organ-organ tubuh lainnya berhenti beroperasi serta besar kemungkinan bahwa alat/ senjata yang digunakan untuk melukai korban tersebut tidak higienis sehingga memicu terjadinya infeksi yang sangat parah;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum Jenazah No : 445/430 KM/423.104.10/04/2022 pada hari Minggu tanggal 14Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FIDYA AINUN TIKHA dokter pada RSUD Dr. R. Soedarsono tersebut, yang menyebabkan terdakwa meninggal secara medis adalah infeksi yang sangat parah akibat dari robeknya usus korban sehingga isi sisa makanan hasil proses pencernaan yang berada didalam usus korban terburai kedalam rongga perut sehingga hal tersebutlah yang paling besar menyebabkan infeksi yang berakibat fatal bagi seluruh organ tubuh korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa penyebab daripada robeknya usus korban adalah disebabkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusukan senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali secara membabi buta kearah perut korban;

Menimbang, bahwa sebagai seorang manusia yang telah dewasa dan sehat akal pikirannya, sudah dapat dipastikan bahwa terdakwa telah mengetahui dan mengerti betul akan akibat jika melakukan penusukan pada perut manusia yang dilakukan secara berulang kali yang sudah hampir dapat dipastikan bahwa korban akan mengalami kematian.

Menimbang, bahwa apakah terdakwa memang menghendaki kematian korban dimana dalam persidangan terdakwa kerap kali berubah keterangan mengenai maksud dan tujuan dirinya menusuk korban apakah memang ingin membunuh korban atau sekedar menganiaya korban, majelis berpendapat bahwa :

Pertama, Terdakwa tidak dapat membedakan secara tegas apa yang dimaksud dengan memnghilangkan nyawa dengan menganiaya, sehingga majelis belum dapat meyakini bahwa terdakwa hanya berniat melukai / menganiaya korban. Kedua, bahwa sejatinya antara korban dengan terdakwa telah memiliki permasalahan sebelumnya, yakni sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya, yakni sekitar tanggal 7 Agustus 2022 terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN telah mempunyai permasalahan dengan korban. SAKI, yakni permasalahan akibat korban. SAKI menyiram air sampai mengenai rumah terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN, yang kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN tegur korban SAKI malah mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar atau menghina terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berserta keluarga terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN, serta menantang terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN Carok (duel), yang membuat terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sakit hati dan dendam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis sangat meyakini bahwa kehendak awal Terdakwa adalah memang untuk menghilangkan nyawa korban, bukan hanya sekedar melukai / menganiaya;

Menimbang, bahwa dari kehendak awal terdakwa, cara yang digunakan, alat yang digunakan, sasaran bagian tubuh penusukan, serta akibat yang ditimbulkan telah nampak adanya hubungan kausalitas yang sangat erat dan kuat sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rencana terlebih dahulu (*voorbedachte rade*)", adalah ada persiapan yang sedemikian rupa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan niat". Sebagaimana telah diuraikan diatas, niat terdakwa adalah melakukan perhitungan dengan korban, dengan cara membunuh korban. Untuk melaksanakan niat ini terdakwa telah melakukan persiapan, persiapan ini menurut hukum haruslah seimbang, tidak boleh terlalu jauh dengan pelaksanaan niat dan juga tidak terlalu dekat atau tergesa-gesa dengan pelaksanaan niat.

Menimbang, bahwa mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu menurut penjelasan Pasal 340 KUHP adalah antara maksud dan pelaksanaan tindak pidana itu masih ada jeda waktu untuk dengan tenang memikirkan. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

(Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2001, hal. 82)

Menimbang, bahwa arti Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang, suatu yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana, telah dipikirnya dan telah dipertimbangkannya, Telah dikaji untung ruginya, dengan artian lain perbuatan itu tidak diwujudkan seketika itu juga. Pertimbangan dengan tenang tersebut tidak hanya diisyaratkan pada saat si pelaku menyusun rencananya dan mengambil keputusan, tetapi juga pada waktu ia melakukan kejahatannya sehingga dalam hal ini titik pokok dari unsur perencanaan ini adalah bukan pada berapa lama jangka waktu dari sejak timbulnya niat hingga pelaksanaan perbuatannya melainkan pada sikap kejiwaan (gemoedstoestand) atau pemikiran yang dilakukan dengan tenang tentang tindakan selanjutnya dari si pelaku setelah timbulnya niat tersebut. Seorang pelaku yang didorong amarahnya memutuskan untuk melakukan suatu tindak pidana sedangkan si pelaku tersebut tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya tersebut, tidak dapat dipersalahkan untuk perbuatan dengan perencanaan meskipun ada jangka waktu yang lama sejak munculnya niat sampai saat pelaksanannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan
Bawa

- Bawa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 20.30 Wib terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN kerumah Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS , selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN bertemu dengan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dilantai 2 rumahnya, dan menceritakan jikakorban SAKI telah menghina terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dan keluarganya , sehingga Terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sakit hati dan dendam atas perkataan korban SAKI dan setiap korban SAKI bertemu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN selalu ditantang Carok oleh korban SAKI, serta terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sudah mentok (terlalu sakit hati) dengan korban. SAKI dan jika ketemu dengan korban. SAKI terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN akan meladeni tantangan korban SAKI yakni duel Carok, selanjutnya Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS merespon “apa kata terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN saja ”, lalu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pulang kerumah;
- Bawa kemudian Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira 15.30 Wib, ketika terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN datang kerumah saksi LUKMAN HAKIM (kakak kandung) terdakwa bersama anak terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN, kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sempat ngobrol-ngobrol dengan saksi LUKMAN HAKIM, dengan berkata kepada anak terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN “HABISINI IKUT LEK AJA YA” yang mana saksi LUKMAN HAKIM juga ada disitu, kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pulang kerumah;
- Bawa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN melihat korban SAKI keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda ontel miliknya, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung menuju kerumah Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS , sesampainya di rumah saksi RIDWAN, kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berkata kepada Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS “NDI LADINGMU? TAK GOWONE” , kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung mengambil senjata tajam terebut diatas lemari milik Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS, yang kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN selipkan dalam celana, selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pulang untuk mempersiapkan diri, yakni menyiapkan senjata tajam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN taruh dalam saku jaket bagian depan, dan sepeda motor Yamaha Bison warna hitam No Pol .N-4427 WA;

- Bahwa kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pada hari itu juga menuju dan bertemu dengan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS , saksi. YANTO dan saksi. ROFIK, lalu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN mengajak mereka Ngopi di Pelabuhan Kota Pasuruan dengan maksud akan menunggu korban. SAKI, lalu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menyuruh Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dan korban . YANTO untuk menunggu di Gapura Ayo KB Kel. Panggungrejo Kota Pasuruan dan menyuruh saksi. ROFIK untuk mengantar terdakwa mengambil sepeda motor terdakwa dirumahnya, dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN pulang kerumah mengambil sepeda motor merk Bison milik terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN serta memakai jaket yang telah di siapkan sebelumnya,selanjutnya saksi. YANTO, saksi. ROFIK dan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS berangkat menuju Gapura Panggungrejo, dimana terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN bersama saksi. YANTO berboncengan, Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dengan Sdr. ROFIK menuju ke warung kopi didaerah Pelabuhan Kota Pasuruan;
- Bahwa setelah sampai terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menyuruh Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dan Sdr. ROFIK membeli minuman keras jenis "ARAK" lalu terdakwakemudian berangkat, dan beberapa menit kemudian Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dengan saksi. YANTO berboncengan, dan saksi . ROFIK dengan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS, pada saat perjalanan hujan deras dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menepikan kendaraan tepatnya di Selatan Gapura Panggungrejo di warung kopi yang tutup, saksi. ROFIK pun mengikuti akhirnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dengan saksi. YANTO berboncengan, dan saksi . ROFIK dengan Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS berteduh dan duduk di tempat tersebut sambil meminum minuman keras yang sudah dibeli sebelumnya sekira ± 30 menitan, lalu Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS berkata "IKU TO?" (sambil melihat ke Selatan), lalu saksi. YANTO berkata "IKU OPO", dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menjawab kepada Saksi M. RIDWAN Bin MOCH. YUNUS "IYO";
- Bahwa terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung berdiri turun dari tempat duduk bergegas menaiki sepeda motor merk Bison sambil berkata ke saksi YANTO, dan saksi ROFIK dengan Saksi RiDWAN Bin MOCH YUNUS "IYO";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"AKU TAK NGALOR SEK" langsung terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN menuju arah Utara, sekira berjarak 200 meter dari warung sebelumnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN memakirkan sepeda motor nya menunggu korban. SAKI di sebelah utara gapura masuk Kel. Panggungrejo yaitu timur jalan atau sebelah lapangan Kel. Panggungrejo dimana posisi sepeda motor yamaha Bison menghadap ke utara dan sepeda motor dalam keadaan mesin mati sedangkan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dengan posisi duduk diatas sepeda motor;

- Bawa sekira 20 menit kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN melihat korban. SAKI akan melintas dari arah selatan menuju arah utara dengan menggunakan sepeda pascal (jengki) kemudian terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN turun dari sepeda motor dan menghadang korban. SAKI, setelah itu antara terdakwa dengan korban adu mulut yang kemudian korban. SAKI yang masih posisi diatas sepeda jengki berusaha memukul terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN , namun tidak berhasil, setelah itu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa bawa dan di masukkan kedalam saku jaket merah yang terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN kenakan dengan tangan kanan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dimana saat terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dengan posisi berdiri menghadap selatan sedangkan posisi korban SAKI masih duduk diatas sepeda menghadap ke utara, terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau dan mengenai dada sebelah kiri, setelah itu terdakwa mencabut pisau dan korban. SAKI merobohkan sepdehya namun posisi sepdehya roboh masih diantara kedua kakinya dan saat tersebut terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN yang posisi masih berdiri menghadap selatan langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau / badik dan mengenai bawah ketiak sebelah kanan hingga tembus belakang punggung, setelah itu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berusaha mencabut kembali pisau namun saat tersebut korban;
- Bawa SAKI berusaha merebut pisau/badik dengan tangan kanannya yang membuat antara terdakwa dengan korban saling berebut hingga membuat pisau bagian yang tajam menjadi bengkok, karena pisau bengkok maka terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN memindah pisau dari tangan kanan ke tangan kiri terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN karena saat tersebut tangan kiri korban. SAKI merangkul terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN dan tangan kananya berebut pisau, setelah pisau berpindah ke tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pisau terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN ke kanan dan kiri hingga mengenai leher dan lengan tangan kanan korban. SAKI sedangkan tangan kanan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berusaha mendorong korban. SAKI hingga tubuh korban roboh dan jatuh ke belakang , sedangkan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN juga ikut jatuh ke depan hingga posisi yaitu korban;

- Bawa saat korban SAKI terlentang menghadap ke atas sedangkan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN duduk menindih diatas perut korban. SAKI, setelah itu terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN posisi agak jongkok langsung memukuli wajah korban. SAKI dengan tangan kanan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN sebanyak 3x dan terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN berusaha berdiri namun kedua tangan Sdr. SAKI memegangi kedua kaki terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN, yang selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung menendang dada dan leher korban. SAKI dengan kaki kanan hingga pegangan kedua tangannya terlepas, akhirnya setelah terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN melihat korban. SAKI sudah tidak berdaya dan hanya terlentang diatas jalan, selanjutnya terdakwa MOKH ALI Bin NUR HASAN langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdapat jeda waktu yang cukup panjang antara niat awal dan perbuatan pelaksanaan niat tersebut. Niat awal terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban telah muncul sekitar 1 minggu sebelumnya sebelumnya. Dalam jeda waktu tersebut terdakwa telah memikirkan kapan akan melaksanakan niat tersebut serta bagimana cara melaksanakan perbuatan tersebut. Dalam rentan waktu tersebut telah terdapat perubahan suasana batin yang tidak selalu dipenuhi dengan rasa emosi kepada korban dan semata-mata sesegera mungkin untuk melaksanakan niatnya. Serta pada saat melaksanakan perbuatan pelaksanaan niat Majlis menilai terdakwa pada saat mulai mempersiapkan senjata tajam, mengajak Saksi RiDWAN Bin MOCH YUNUS, hingga menentukan di lokasi mana ia akan melakukan penusukan tersebut tidak dilakukan dalam suasana batin yang emosi atau dengan kata lain dilakukan dalam suasana batin yang tenang dan dalam kondisi yang tenang tersebut, terdakwa tentunya telah mampu memikirkan baik buruknya, untung ruginya akan perbuatan yang dilakukannya serta dalam jangka waktu tersebut sejatinya terdakwa memiliki cukup waktu untuk dapat membantalkannya namun dalam perkara ini terdakwa tetap memutuskan untuk melakukan penusukan terhadap korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pemberar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu PrimairPenuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana keseluruhan uraian pertimbangan diatas dimana Majelis telah berkesimpulan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Primair, maka secara serta merta Majelis tidak sepengadap dengan Nota pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain tidak terbukti karena niat awal terdakwa hanya melukai bukan membunuh serta hari tersebut tidak pernah di rencanakan kapan harinya ataupun waktu kejadiannya;

Menimbang, bahwa hal yang tidak kalah pentingnya untuk majelis pertimbangkan bahwasanya Majelis telah bersungguh-sungguh dalam menggali fakta yang sebenarnya didalam persidangan. Majelis menyadari bahwa persidangan perkara aquo telah berlangsung cukup alot dan menyita banyak waktu, hal itu semata – mata Majelis lakukan untuk mencari kebenaran materiil secara utuh dan seterang-terangnya sebagaimana tujuan setiap proses peradilan pidana agar dapat terciptanya suatu proses perdilan yang fair dan transparan serta memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Terhadap hal itu, melihat dinamika dalam persidangan serta dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kembali terhadap terdakwa dalam perkara ini, penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, masyarakat luas, melainkan memberikan keadilan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosiopatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*.

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang diajatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini, tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan memperhatikan status kepemilikan, peran barang bukti, dan sebagainya, maka barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana amar dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (vide Pasal 197 ayat 1 huruff KUHAP).:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang merupakan hak dari setiap manusia untuk hidup sebagaimana telah dijamin dalam UUD RI tahun 1945;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan;
- Perbuatan terdakwa hanya dilatarbelakangi hal yang spele sehingga menunjukkan sifat jahat terdakwa yang cukup besar;
- Terdakwa menjerumuskan Saksi RIDWAN Bin MOCH YUNUS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan alam masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 340 KUHP, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL :

1. Menyatakan Terdakwa **MOKH ALI Bin NUR HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu**” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOKH ALI Bin NUR HASAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (Dua belas) tahun** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Topi merk BLOODS warna putih kombinasi merah dan biru;
 2. 1 (satu) buah Tasbih warna coklat ;
 3. 1 (satu) buah Songkok warna ungu kombinasi orange ;
 4. 1 (satu) buah Tempat sajam warna coklat ;
 5. 1 (satu) pasang sandal merk New Era warna hitam kombinasi abu-abu ;
 6. 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna putih kombinasi hijau ;
 7. 1 (satu) buah Buff (penutup wajah) warna coklat motif gambar tengkorak ;
 8. 1 (satu) buah tempat rokok merk Marlboro warna putih kombinasi merah ;
 9. 1 (satu) buah baju merk SHAGHARBOR warna hijau terdapat bercak darah ;
- 10.1 (satu) buah sarung merk 100BAGHDAD kombinasi warna hitam, putih dan ungu ;
- 11.1 (satu) buah kaos warna kuning terdapat tulisan New Putra Dieng terdapat bercak darah;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru muda merk Rebound terdapat bercak darah;

13.1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat ;

14.1 (satu) buah jaket Parasit warna merah merk Nike terdapat bercak darah;

15.1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau panjang sekira ± 31cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat diujung gagang berbentuk macan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

16. Uang tunai sejumlah Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

17.1 (satu) unit sepeda merk SIM HWA warna hitam;

Dikembalikan SITI SUMIATI;

18.1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna hitam Nopol: N-4427-WA Noka: MH345P003CK178076 Nosin: 45P187971 beserta kunci kontak;

19.1 (satu) buah STNKB sepeda motor merk Yamaha Byson warna hitam Nopol: N-4427-WA Noka: MH345P003CK178076 Nosin: 45P187971 an. NURHASAN alamat Jl. Jendral S. Parman Rt. 02 Rw. 04 Kel./Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;

Dikembalikan kepada Terdakwa M MOKH ALI Bin NUR HASAN;

6. Membebangkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HIDAYAT SARJANA SH., MHum.** dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu oleh **YULIANA ADI SAPUTRI, SH., Mhum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **AHMAD TAUFIK HIDAYAT., SH., MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

HIDAYAT SARJANA SH., MHum.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.

Panitera Pengganti,

YULIANA ADI SAPUTRI., SH., Mhum.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64